

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM MENAGGULANGI PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING*
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
UPT KPH IV SIPIROK**

(Tinjauan Fiqh Siyasah)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S.1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum Pada Jurusan Siyasah
(HUKUM TATA NEGARA) Fakultas Syariah dan Hukum*

OLEH :

MUH. FARID HILMY

NIM : 0203161006



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
2021 M/ 1443 H**

**PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM MENAGGULANGI PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING*
DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI
UPT KPH IV SIPIROK
(Tinjauan Fiqh Siyasah)**

Oleh:

MUH. FARID HILMY

NIM. 0203161006

Menyetujui,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Rajin Sitepu, M.Hum.

NIP. 19660309 199403 1 004

Fatimah, S.Ag., M.A.

NIP. 19710320 199703 2 003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Tata Negara
(Siyasah)

Dr.Irwansyah, M.H.

NIP. 19801011 201411 1 002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam Praktik *Illegal Logging* Di Kawasan UPT KPH IV Sipirok (Tinjauan Fiqh Siyasah) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 15 Maret 2022.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.H) dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Ketua,

Medan, 21 Maret 2022
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan
Sekretaris,

Dr. Irwansyah, M.H.
NIP. 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis, M.H.
NIP. 19740127 200901 2 002

Anggota-anggota

Rajin Sitepu, M.Hum.
NIP. 19660309 199403 1 004

Dr. Fatimah, S.Ag., M.A.
NIP. 19710320 199703 2 003

Dr. Syafruddin Syam, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750531 200710 1 001

Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19801011 201411 1 022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan


Dr. H. Ardiansyah, L.c., M.Ag.
NIP. 19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi praktik *illegal logging*. Metode penelitan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana kasus *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok, bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok, dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok. Dalam penelitian ini peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang kehutanan. Walaupun demikian, peran dinas dalam mengatasi kasus *illegal logging* di kawasan hutan produksi belum terlalu maksimal dikarenakan personil penjagaan hutan masih kurang akibatnya belum semua kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok terpantau secara keseluruhan. Kesimpulan peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi *illegal logging* sudah cukup baik, namun masih ada beberapa faktor penghambat dalam mengatasi praktik *illegal logging* baik dari segi finansial, sarana-prasarana dan sumber daya manusia. Kemudian tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran dinas kehutanan dalam menanggulangi praktik *illegal logging* sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam.

Kata kunci: Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, *illegal logging*

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul: “Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera utara Dalam Menanggulangi Praktik *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok”.

Penyusunan skripsi penelitian ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester dan merupakan salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselsaikan tanpa ada dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A. selaku Rektor. Beserta Pembantu Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Ardiyansyah, Lc., M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan hukum. Beserta Pembantu Dekan dan Staff Pegawai Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Irwansyah, M.H. Sebagai Ketua program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

4. Bapak Rajin Sitepu, M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I penulis yang begitu banyak memberikan ilmu serta arahan dan nasehat yang sangat bermanfaat bagi penulis dan tulisan penulis.
5. Ibu Fatimah, S.Ag., M.A. Selaku Dosen Pembimbing II penulis yang begitu arif dan bijaksana dalam memberikan teori dan pandangan ilmiahnya guna membuat tulisan ini lebih tajam dan baik.
6. Bapak Zainuddin, S.P. selaku KASI penegakan hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara kerana telah berkenan membantu memberikan data-data penelitian kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Kedua orang tua penulis, M. Dahlan HA, S.E. dan Emmy Rumonda A.Md, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, dan nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup penulis.
8. Sahabat penulis, Annisa Fadhillah Nasution, S.Pd. yang selalu memberikan dukungannya selama ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, khususnya teman seperjuangan di akhir semester program studi Hukum Tata Negara.

Penulis menyadari, dalam penyusunan karya ilmiah skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi para pembaca untuk melakukan hal yang lebih baik lagi.

Medan, 03 Desember 2021

Penulis,

Muh. Farid Hilmy

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR ILUSTRASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1. Tujuan.....	10
2. Kegunaan Penelitian.....	11
D. Kajian Terdahulu.....	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	15
4. Analisis Data.....	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Kajian Tentang Peran	17
1. Pengertian Peran	17
2. Konsep Peran	19
3. Jenis Peran	20
4. Peran Dinas Dalam Melindungi Dan Mengelola Sumber	
5. Daya Hutan	21
B. Kajian Tentang <i>Illegal Logging</i>	22
1. Pengertian <i>Illegal Logging</i>	22
2. Faktor Penyebab Terjadinya <i>Illegal Logging</i>	22
3. Pencegahan dan Penanggulangan <i>Illegal Logging</i>	28
4. Dasar Hukum <i>Illegal Logging</i>	30
C. Kawasan Hutan Produksi	34
1. Pengertian Hutan	34
2. Hutan Produksi	34
3. Tipe-Tipe Hutan Produksi	35
4. Ciri-ciri Hutan Produksi	36
5. Melestarikan Hutan adalah Ibadah	36
D. Kajian Tentang Fiqh Siyasah	40
1. Pengertian Fiqh Siyasah	40
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	46
3. Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah	54
E. Dasar Hukum Islam dalam Perlindungan Hutan	58

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT DAN LOKASI

PENELITIAN	62
A. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	62
1. Sejarah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	62
2. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	65
3. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	68
4. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.....	69
B. Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok	84
C. Syarat Hutan Produksi Terbatas.....	84
D. Pemanfaatan Hasil Hutan Poduksi Terbatas.....	85
1. Bahan Baku Industri.....	85
2. Penyangga dan Pelindung Tanaman Lain	86
3. Bahan Baku Obat Tradisional.....	86
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	87
A. Hasil penelitian	87
1. Kasus <i>Illegal Logging</i> yang Ditindak dan yang Digagalkan	87
2. Kawasan Hutan Produksi yang Rusak Akibat <i>Illegal Logging</i>	89
B. Pembahasan	90
1. Kasus <i>Illegal Logging</i> di kawasan Hutan produksi UPT KPH IV Sipirok.....	90

2. Upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam Mengatasi Praktik <i>Illegal Logging</i>	91
3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam Mengatasi <i>Illegal Logging</i> di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok.....	93
BAB V PENUTUP	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	101
RIWAYAT HIDUP	106

DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 4.1 Jenis Kayu yang Ditebang	88
Table 4.2 Titik Lokasi Penebangan dan Tempat Penangkapan Tersangka <i>Illegal Logging</i>	89

DAFTAR ILUSTRASI

	Halaman
Gambar 1. Sketsa Situasi Umum Tempat Kejadian Perkara.....	103
Gambar 2. Peta Lokasi Penebangan Kayu	103
Gambar 3. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 1	104
Gambar 4. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 2	104
Gambar 5. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 3	104
Gambar 6. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 4	104
Gambar 7. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 5	105
Gambar 8. Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 6	105
Gambar 9. Penanganan Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 1.....	105
Gambar 10. Penanganan Praktik <i>Illegal Logging</i> bagian 2.....	105
Gambar 11. Barang Bukti Praktik <i>Illegal Logging</i>	106
Gambar 12. Truk Pengangkut kayu dari Praktik <i>Illegal Logging</i>	106
Gambar 13. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Beserta Masyarakat dan Tersangka Praktik <i>Illegal Logging</i>	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah, pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang menyebutkan bahwa penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan lestari.

Hutan merupakan paru-paru bumi tempat berbagai satwa hidup, pohon-pohon, hasil tambang dan berbagai sumber daya lainnya yang bisa kita dapatkan dari hutan yang tidak ternilai harganya bagi manusia. Hutan juga merupakan sumber daya alam yang memberikan manfaat besar bagi kesejahteraan manusia, baik manfaat *tangible* yang dirasakan secara langsung, maupun *intangibile* yang dirasakan secara tidak langsung. Manfaat langsung seperti penyediaan kayu, satwa, dan hasil tambang. Sedangkan manfaat tidak langsung seperti manfaat rekreasi, perlindungan dan pengaturan tata air, pencegahan erosi.¹

Keberadaan hutan dalam hal daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa, dan tumbuhan sangat ditentukan pada tingkat tinggi

¹ A. Arief.2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan.

Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan, Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, Indonesia memiliki sumber daya alam yang potensial. Selain hasil tambang yang melimpah, kita juga terkenal memiliki kawasan hutan terluas di dunia. Jadi, wajar saja kalau hasil hutan merupakan pendapatan negara nonmigas terbesar. Oleh karena itu, pengelolaan hasil hutan harus benar-benar serius dan terarah agar jumlah pemasukan ke dalam kas negara dapat maksimal.²

Dalam hal ini sangat penting bagi kita semua menjaga hutan dari kerusakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dalam kasus yang terjadi di Wilayah Hukum UPT KPH IV Sipirok Desa Sunge Sigiring-giring Kec. Saipar Dolok Hole Sumatera Utara, sangat miris melihatnya. Padahal, sudah ada peraturan-peraturan yang menyangkut penegakan hukum tentang *illegal logging*.

Sudah jelas tertera dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pada Bab V Pengelolaan Hutan bagian satu pasal 21 dan bagian kelima perlindungan hutan dan konservasi alam pada pasal 47 dan 48. Pengelolaan hasil hutan haruslah mendapat pengawasan dari pihak yang berwenang. Pasal 60 Undang-Undang Kehutanan menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan, serta masyarakat dan atau perorangan dapat

² Abdon Nababan. 2008 *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum Adat. Makalah Disampaikan dalam Seminar "Hutan Taman Rakyat, Untuk apa dan Siapa. Pertemuan Mitra Siemempuu Foundation, Muara Jambi*

berperan serta dalam pengawasan tersebut. Memang sudah seharusnya pengelolaan hasil hutan benar-benar diawasi, bayangkan saja nilai ekspor hasil industri kehutanan sebesar 54 triliun per tahunnya. Sektor kehutanan memang termasuk sektor “basah”, oleh karenanya cukup banyak oknum dan para pihak yang tidak bertanggung jawab mengelola dan mengambil hasil hutan secara *illegal*. Salah satu bentuk tindak pidananya adalah pencurian kayu atau yang biasa disebut *Illegal Logging*.³ *Illegal Logging* Keberadaan hutan, dalam hal ini daya dukung hutan terhadap segala aspek kehidupan manusia, satwa dan tumbuhan sangat ditentukan pada tinggi rendahnya kesadaran manusia akan arti penting hutan di dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan. Hutan menjadi media hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan faktor-faktor alam yang terdiri dari proses ekologi dan merupakan suatu kesatuan siklus yang dapat mendukung kehidupan.

Provinsi Sumatera Utara yang terletak diantara perbatasan Provinsi Aceh di sebelah Timur dengan Selat Malaka, di sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat disebelah Barat, dengan Samudera Hindia.⁴ Aksi *Illegal Logging* di desa Sigiring-giring sudah terjadi cukup lama selama bertahun-tahun. Dampaknya dari aksi *illegal logging* menimbulkan kerusakan ekosistem di hutan.⁵

Konservasi sumber daya hutan hayati dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan sumber daya alam yang pemanfaatannya senantiasa memperhitungkan kelangsungan ketersediaan dengan tetap memelihara serta meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Tujuan melakukan konservasi tersebut adalah untuk mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan

³ *Ibid,hal*

⁴ *Ibid,hal*

⁵ *Ibid,hal*

ekosistemnya, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mutu kehidupan manusia.

Strategi yang digunakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah yang pertama perlindungan sistem penyangga kehidupan, yang kedua pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar beserta ekosistemnya⁶, dan yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari sumber daya hutan dan ekosistemnya. Kemudian yang terpenting adalah memanfaatkan sumber daya hutan untuk wilayah Provinsi Sumatera Utara di bidang sumber daya hutan. Jika diperinci, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kehutanan meliputi empat bagian besar yakni: 1) Pengelolaan hutan; 2) Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya; 3) Pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dibidang kehutanan; 4) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Dampak negatif dari pembalakan liar (*Illegal Logging*) terhadap lingkungan, hilangnya sejumlah pohon sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, selain itu juga akan terjadinya erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.⁷

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan konservasi sumber alam hayati di Provinsi Sumatera Utara, maka yang menjadi dasar pertimbangan kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah mengimplikasikan pelaksanaan kebijakan dalam permasalahan-permasalahan yang timbul baik dari masyarakat maupun pemerintah atau instansi lainnya yang

⁶ Abdurrahman.2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Makalah. Disampaikan pada seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII.*

⁷ *Ibid,hal*

terlibat dalam pemanfaatan sumber hutan yang dapat mempengaruhi keadaan sumber hutan bagi masyarakat umum.⁸

Peraturan tentang menjaga kelestarian hutan bukan hanya terdapat di dalam undang-undang Republik Indonesia saja, di dalam Islam pun mengatur tentang cara mengelola dan melindungi hutan. Islam sebagai Agama Allah dan Al-Qur'an sebagai wahyu-Nya hanya mengatur hubungan antara manusia dan Allah SWT saja, atau hubungan manusia dan manusia saja, Namun Islam mengatur hubungan manusia dengan alam. Hal ini untuk mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat sehingga terwujud lingkungan yang makmur.⁹

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menjaga lingkungan hidup sama saja dengan menjaga jiwa, akal, keturunan, dan menjaga harta. Rasionalitasnya adalah bahwa jika aspek-aspek jiwa, akal, keturunan serta harta rusak, maka eksistensinya manusia dalam lingkungan akan ternoda. Dalam konsep fiqh lingkungan yang dirumuskan oleh para cendekiawan muslim mencerminkan dinamika fiqh terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan dalam fiqh lingkungan, yakni Mashlahah dan Maqasahid Syariah. Oleh karena itu penulisan ini lebih mencondongkan lingkungan hidup dalam pandangan hukum Islam terkhusus kepada metode Maqashid Al-Syariah.¹⁰

Stabilitas terhadap lingkungan itu sebenarnya adalah salah satu bentuk keseimbangan dinamis yang penuh dengan proses-proses *irrevocable* atau keadaan

⁸ Dr.Rosidin, M.Pd.i.2014.*Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syariah*, Medan : fakultas Syari'ah IAIN-SU

⁹ Alam Setia Zein .1997. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.

¹⁰ *Ibid,hal*

mantap. Berangkat dari hal ini, kreatifitas manusia sangat hebat berkat ketekunan mereka dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru yang diaplikasikan melalui teknologi. Manusia dengan ilmunya serta teknologi yang ia miliki mulai mendapatkan ide-ide untuk memelihara, memanfaatkan, dan menjaga alam semesta ini. Sebaliknya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, manusia mulai mengeksploitasi isi alam dan membuat kerusakan-kerusakan demi kepentingan individu.

Akibat balik yang timbul dari kecerobohan manusia terhadap alam dan sekitarnya adalah manusia sendiri yang merasakan akibat dari perbuatannya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 41 :¹¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. Ar-Rum:41).

Allah melarang secara tegas merusak bumi ini. Baik darat maupun laut. Karena dampak mengeksploitasi alam tanpa menjaga ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan manusia saja. Namun, dampak kerusakan akan berakibat kepada lingkungan. Ada kaidah Islam yang cocok untuk pemberantasan *illegal logging* yaitu *درأ المفساد مقدم على جلب المصالح* “Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.”

¹¹ Syekh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Tafsir ayat-ayat Ahkam*, Surabaya : Keira Publishing

Maksud dari kaidah tersebut ialah lebih baik mencegah/menghilangkan kerusakan terjadi atas pembalakan liar karena lebih baik mencegah/ menghilangkan daripada membiarkan kerusakan itu terjadi.

Hukuman dari perbuatan itu adalah dijatuhi pidana takzir, yaitu kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.

Hukuman pun merupakan kewenangan dari pihak pemerintah. Majelis ulama dalam memutuskan tentang Alam Lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan masalah.¹² Praktikal pelaksanaannya dikembalikan kepada kaidah umum. Wewenang membuat kebijakan sepenuhnya berada pada pemerintah. Kewenangan penguasa untuk menetapkan sesuatu berdasarkan pertimbangan kemaslahatan dalam pembahasan fiqh disebut dengan Al-Siyasah Al Syar'iyah/*Public Policy*. Menurut Abdul Wahab Khallaf Al-siyasah Syar'iyah merupakan wewenang penguasa dalam mengatur kepentingan umum dalam Negara Islam sehingga terjadi kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan, dalam batas-batas yang ditentukan syara' dan kaidah-kaidah umum yang berlaku.

Telah muncul berbagai kerusakan di dunia ini sebagai akibat dari peperangan dan penyerbuan pasukan-pasukan, pesawat-pesawat terbang, kapal-kapal selam. Hal itu tiada lain karena akibat dari apa yang dilakukan oleh umat manusia berupa kedzaliman, banyaknya lenyapan perasaan dari pengawasan Allah SWT. Dan mereka melupakan sama sekali akan di hari hisab, hawa nafsu terlepas dari kalangan sehingga menimbulkan berbagai macam kerusakan di bumi Allah SWT menjelaskan sesudah timbulnya kerusakan sebagai akibat dari perbuatan tangan manusia sendiri. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada mereka bahwa orang-orang sebelum

¹² Anwar Rosidi DKK. 1992. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang.

mereka pernah melakukan hal seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka.

Sebagaimana dalam firman nya dalam surat Al-A'raf [07] ayat 56:¹³

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok menghasilkan hasil hutan baik itu kayu maupun hasil hutan non kayu. Selain itu, pemanfaatan hutan produksi lainnya berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan,¹⁴ dan pemungutan hasil hutan baik kayu maupun non kayu. Hutan produksi memiliki banyak kegunaan dan manfaat. Salah satunya adalah menghasilkan hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan bahan baku industri. Hutan yang memiliki fungsi untuk produksi ini memiliki areal yang relatif luas dan pada umumnya dikelola oleh perusahaan swasta yang sudah besar atau pemerintah daerah setempat. Hutan juga merupakan suatu kumpulan tumbuhan yang menempati daerah yang luas. Hutan dapat ditemukan baik di daerah yang beriklim tropis maupun daerah beriklim dingin. Hutan memiliki

¹³ <https://Journal.Unismuh.ac.id> diakses pada 3 september 2021

¹⁴ Arifin.Syamsyul. 2011. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Medan: PT. Soft Media.

banyak fungsi antara lain sebagai tempat/habitat bagi hewan dan tumbuhan, penampung karbon dioksida. Hutan Indonesia merupakan suatu keanekaragaman hayati di dunia. Dimana Indonesia merupakan urutan ke tujuh negara yang disebut *Megadiversity Country*. Hutan di Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam kenyataan pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia. Pemanfaatan hutan produksi dilakukan melalui adanya pemberian izin usaha yaitu:

Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK), Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). Pengawasan pemerintah terhadap perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan produksi wilayah UPT KPH IV Sipirok masih kurang optimal sehingga maraknya aksi *illegal logging*. Dari penelaahan pembahasan tentang pembalakan liar di kawasan hutan produksi serta peran dinas kehutanan akan ditelaah dari Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Dilihat dari permasalahan diatas. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut peneliti mengambil judul **“PERAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM MENANGGULANGI PRAKTIK *ILLEGAL LOGGING* DI KAWASAN HUTAN PRODUKSI UPT KPH IV SIPIROK (Tinjauan Fiqh Siyasah)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi. Perumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana kasus *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok ?
3. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyarah terhadap peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian dari penelitian ini berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kasus *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok.
- 2) Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok.

- 3) Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas cakrawala pandangan peneliti dan pihak-pihak yang ingin mengetahui peran pemerintah dinas kehutanan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan di Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Kegunaan praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peran pemerintah dan pihak yang berwenang dalam peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan yang sehat, aman, dan teratur. Selain itu diharapkan bermanfaat bagi pihak lain yang membutuhkan informasi dan akan melakukan penelitian mengenai pelaksanaan kerja instansi pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
- 3)

D. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Alfarisi yang berjudul “PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANAN *ILLEGAL LOGING* DI KABUPATEN LANGKAT (Studi Kasus Dinas Kehutanan Kabupaten Langkat)”.

Sehingga penelitian tersebut sejalan dikarenakan penelitian tersebut sama-sama membahas peran dinas dan juga memiliki persamaan bentuk penelitian yang membedakannya hanyalah pada kajiannya tentang tinjauan fiqh terhadap peran dinas dan peneliti terdahulu menggunakan studi kasus. Adapun dalam penelitian ini memakai metode kualitatif, yaitu suatu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu dan kemudian menganalisanya, serta menginterpretasi melalui data yang terkumpul. Metode penelitian hukum, menurut Soerjono Soekanto adalah “Suatu kegiatan ilmiah, yang di dasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan menganalisanya.”

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Alfarisi terdahulu dengan penelitian ini karena sama-sama menggunakan jenis penelitian hukum dan sama-sama menjadikan peran pemerintah daerah sebagai objek penelitian. Namun, yang membedakan penelitian ini adalah peran pemerintah dinas kehutanan yakni dalam perlindungan dan pengelolaan sumber hutan. Sedangkan, yang dilakukan oleh Muhammad Rifky Alfarisi adalah dalam mewujudkan penegakan hukum yang tegas bagi pelaku *illegal logging* di Kabupaten Langkat.¹⁵

¹⁵ Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Adiya Bakti

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian.¹⁶ Menurut Kerlinger, teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi diantara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut (Rakhmat, 2004). Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis (Effendy, 2004). Untuk memberi kejelasan pada penelitian ini, penulis mengemukakan beberapa kerangka teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang digunakan adalah Komunikasi dan Komunikasi Massa, Televisi sebagai Media Massa, Teori S–O–R, dan Motivasi Diri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian daya yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah dan dianalisis, diambil sebuah kesimpulan selanjutnya dicarikan cara penyelesaiannya.¹⁷

¹⁶ *Ibid,hal*

¹⁷ Dr. Joenedi Efendi ,S.H,I.M.H, Prof.Dr. Johnny Ibrahim, S.H,S.E,M.M,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok : PRENADAMEDIA GROUP. 2016

1. Jenis dan Sifat Penelitian

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat atau dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁸

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris dengan kehendak mengetahui bentuk peran dinas kehutanan dalam menanggulangi praktik illegal logging.

1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan model-model matematik, statistik atau komputer. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dalam kegiatannya peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.¹⁹

¹⁸ Dr. Muhaimin, S.H, M.Hum.2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press

¹⁹ Prof,Dr. Sugiyono.2013. *Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder

2.1 Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelitian dari sumber pertama. Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian, digunakan sebagai pokok yang diperoleh melalui *interview*, observasi, dan dokumentasi, dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah Wawancara bersama Kasi penegakan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Bapak Zainuddin,S.P

2.2 Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi, biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya. Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dalam penelitian peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan di kawasan hutan produksi wilayah hukum UPT KPH IV Sipirok.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data sesuai dengan tujuan penelitian yang objektif, maka penulis menggunakan metode *interview*, metode observasi, dan metode dokumentasi.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengelolaan data yang dibantu dengan teori-teori

yang telah didapatkan sebelumnya. Adapun analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, landasan teori harus sesuai dengan fakta dilapangan. Faktanya berasal dari identitas dan peran informasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Tentang Peran

1. Pengertian Peran

Secara etimologi, berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang.

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peran merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik kedalam sebuah peristiwa.²⁰

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia teater yang mana aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (sarlito, 2015).

Sedangkan menurut (Merton, 2007) peran didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki status tertentu, dalam hal ini juga berkaitan dengan hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang yang menduduki status sosial tertentu.

²⁰ Edy sudarsono.2018. *Teori Peran*, Jakarta : Gramedia

Peran sebuah gambaran interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai yang telah ditetapkan, berdasarkan dengan teori ini harapan dari peran menjadi pemahaman bersama yang menuntun individu untuk berperilaku dalam kesehariannya, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, guru, mahasiswa, orang tua, laki-laki maupun wanita, diharapkan seseorang yang mempunyai peran tersebut berperilaku sesuai dengan perannya. (Linton (Cahyono, 2008).

Selain itu, (Kahn (Ahmad dan Taylor, 2009) menyatakan bahwasannya lingkungan organisasi juga dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka, harapan tersebut berupa norma ataupun tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu sehingga individu tersebut akan menerima pesan tersebut serta merespon dengan berbagai cara, namun masalah akan muncul ketika pesan tidak tersampaikan dengan jelas dan tidak dapat diterima dengan mudah, serta tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan yang akan mengakibatkan pesan tersebut dinilai ambigu dan ketika hal ini terjadi maka individu akan merespon dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan si pengirim pesan.

Menurut Soekanto (2012) menyebutkan arti peran yang merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang disandang. Meskipun setiap tindakan untuk menunjukkan peran berdasarkan status yang disandang tapi tetap dalam koridor keteraturan yang berbeda yang menyebabkan hasil peran dari setiap orang berbeda.

Menurut Berry (2009) menyebutkan bahwa peran sekumpulan harapan yang dibebankan kepada seseorang individu atau kelompok yang sedang menempati

kedudukan sosial tertentu. Harapan tersebut bisa timbul dari masyarakat ataupun yang sedang menduduki posisi tersebut.

Apabila seorang sudah melakukan hak serta kewajibannya didalam kedudukan yang ia miliki, berarti ia sedang menjalankan peran. Adanya peran dihasilkan dari banyak sekali latar belakang, peran dan kedudukan dua aspek yang tidak mungkin terpisahkan. Adanya peran berarti kedudukan sudah mendasari setiap tindakan atau peran yang dihasilkan sesuai kesempatan yang diberikan dalam suatu masyarakat kepadanya. (Siagian (2012)

Sedangkan menurut Rivai (2004) menyebutkan bahwasannya peranan adalah sebuah perilaku yang diatur dan diharapkan oleh seseorang dalam posisi tertentu. Adapun pendapat lain mengatakan peran adalah sebuah kumpulan perilaku yang dihubungkan dengan jabatan atau kedudukan. (Sabrin dan Allen, 1968 dalam www.freelist.com diakses tanggal 9 November 2021)

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.

2. Konsep Peran

Sehingga dapat disimpulkan peran adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau sekumpulan orang untuk menghasilkan suatu perubahan yang diinginkan oleh masyarakat berdasarkan kedudukan atau jabatan yang dimiliki seseorang atau sekumpulan orang tersebut.²¹

²¹ *Ibid hal*

Dari penjelasan di atas kita mengetahui bahwa peran dan status sosial merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Adapun konsep peran menurut Sukanto (2012) adalah sebagai berikut:

1) Persepsi Peran

Persepsi Peran adalah pandangan kita terhadap tindakan yang seharusnya dilakukan pada situasi tertentu. Persepsi ini berdasarkan interpretasi atas sesuatu yang diyakini tentang bagaimana seharusnya kita berperilaku.

2) Ekspektasi Peran

Ekspektasi peran merupakan sesuatu yang telah diyakini orang lain bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Sebagian besar perilaku seseorang ditentukan oleh peran yang didefinisikan dalam konteks dimana orang tersebut bertindak.

3) Konflik Peran

Saat seseorang berhadapan dengan ekspektasi peran yang berbeda, maka akan menghasilkan konflik peran. Konflik ini akan muncul saat seseorang menyadari bahwa syarat satu peran lebih berat untuk dipenuhi ketimbang peran lain

3. Jenis Peran

Mengacu pada penjelasan di atas, peran dapat dibagi menjadi tiga jenis. Menurut Soekanto (2012: 214), adapun jenis-jenis peran adalah sebagai berikut

1) Peran Aktif

Peran aktif adalah peran seseorang seutuhnya selalu aktif dalam tindakannya pada suatu organisasi. Hal tersebut dapat dilihat atau diukur dari kehadirannya dan kontribusinya terhadap suatu organisasi.

2) **Peran Partisipasif**

Peran partisipasif adalah peran yang dilakukan seseorang berdasarkan kebutuhan atau hanya pada saat tertentu saja.

3) **Peran Pasif**

Peran pasif adalah suatu peran yang tidak dilaksanakan oleh individu. Artinya, peran pasif hanya dipakai sebagai simbol dalam kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat.

4. **Peran Dinas Dalam Melindungi Dan Mengelola Sumber Daya Hutan**

Peran dinas kehutanan dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya hutan terhadap praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi wilayah UPT KPH IV Sipirok yaitu dalam melindungi kawasan hutan dari praktik *illegal logging* adanya aduan dari masyarakat kasus *illegal logging* di kawasan hutan kepada dinas kehutanan. Dinas kehutanan melakukan pengecekan di kawasan hutan yang terkena dampak *illegal logging*. Setelah melakukan pengecekan praktik *illegal logging* yang dilaporkan masyarakat kepada dinas kehutanan melakukan proses hukum yang tegas kepada pihak yang melakukan praktik *illegal logging* di kawasan hutan. Dalam perlindungan dan pengelolaannya pihak dinas melestarikan kawasan hutan, menanam pohon di seluruh kawasan hutan dan menjaga lingkungan dari praktik *illegal logging*/perambahan hutan. Dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan pihak dinas bersama-sama dalam melakukan pengawasan terhadap kawasan hutan supaya tidak ada lagi kejadian perambahan/ praktik *illegal logging* di kawasan hutan. Sumber daya hutan harus dilestarikan supaya pohon tumbuh hidup dengan baik dan dengan banyak pepohonan di kawasan hutan bisa mencegah terjadinya banjir.

B. Kajian Tentang *Illegal Logging*

1. Pengertian *Illegal Logging*

Menurut konsep manajemen hutan, penebangan (*logging*) adalah kegiatan memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Kegiatan ini harus dicapai dengan rencana sehingga menimbulkan dampak negatif seminimal mungkin. Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja selama mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*).²²

Pembalakan liar atau lebih dikenal dengan *illegal logging* adalah kegiatan pemanenan pohon hutan, pengangkutan, serta penjualan kayu maupun hasil olahan kayu yang tidak sah dan tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Secara umum, kegiatan ini dilakukan terhadap areal hutan yang dilarang untuk pemanenan kayu.

Konsep pembalakan liar yaitu dilakukannya pemanenan pohon hutan tanpa izin dengan tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga tidak dapat dikategorikan ke dalam pengelolaan hutan lestari.

Kegiatan penebangan sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Menurut undang-undang tersebut, pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Hal tersebut mengandung arti kegiatan ini bisa dilakukan oleh suatu kelompok yang di dalamnya terdiri dari dua orang atau lebih yang bertindak bersama melakukan pemanenan kayu sebagai kegiatan perusakan hutan.²³

Hutan yang memiliki keanekaragaman tinggi menjadi sumber kekayaan bagi negara tempat hutan tersebut. Flora dan fauna yang hidup di dalamnya akan

²² <https://foresteract.com> diakses pada tanggal 1 Oktober 2021

²³ *Ibid,hal*

mendukung terciptanya ekosistem kompleks yang menghasilkan banyak manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, hutan disebut sebagai penyeimbang ekosistem. Kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem. Kejahatan yang marak terjadi di berbagai negara ini sangat membahayakan fauna dan flora yang ada di dalamnya. Hal ini disebabkan karena hilangnya tutupan hutan atau yang biasa disebut deforestasi.²⁴

Kegiatan pemanenan pohon hutan yang seharusnya dilakukan menurut peraturan pemerintah setempat akan tetap mendukung pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*). Pemanenan pohon hutan yang dilakukan harus disertai dengan penanaman kembali anakan pohon sehingga tidak menimbulkan dampak negatif akibat hilangnya tutupan hutan. Kebutuhan manusia akan bahan kayu semakin lama akan semakin meningkat. Meningkatnya permintaan tersebut akan memicu terjadinya pemanenan yang tidak jarang dilakukan tanpa memperhatikan dampak terhadap ekosistem di sekitarnya.

Pembalakan liar (*Illegal logging*) tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju deforestasi di suatu wilayah. Deforestasi atau hilangnya penutupan hutan terjadi akibat banyaknya perusahaan produksi kayu yang melakukan penebangan secara besar-besaran pohon hutan tanpa melakukan penanaman kembali. Pada beberapa tempat, seperti pada wilayah gambut, hilangnya pohon akan menyebabkan kondisi yang merugikan bagi ekosistem di atasnya. Gambut yang seharusnya tetap basah sepanjang tahun akan mengering akibat pembalakan sehingga ketinggian tanah berkurang. Kondisi ideal pada lahan gambut yaitu adanya tutupan

²⁴ Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada

tanah berupa tajuk pohon yang melindungi tanah mengalami evaporasi sehingga tanah tidak kering.²⁵

Kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) oleh penjahat akan menghilangkan tutupan hutan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas perubahan yang terjadi pada lahan tersebut. Kegiatan pembalakan liar sangat berhubungan dengan hilangnya tutupan hutan. Pengusaha produk kayu memanfaatkan pohon hutan secara berlebihan sehingga tutupan hutan menghilang dengan cepat. Pengusaha ini memiliki dukungan-dukungan dari pihak tertentu dan dapat dengan mudah menjalankan operasi pembalakan liar di areal yang dilarang. Pembalakan liar di dunia mengalami kondisi yang memprihatinkan. Brazil menjadi negara dengan tingkat penebangan liar tertinggi dibanding negara lainnya. Penggundulan hutan Amazon dimulai pada akhir tahun 1960-an dan berlanjut hingga tahun 2000. Lebih dari 150.000 km² hutan hujan Amazon hilang dari tahun 2000 hingga 2008.

Diperkirakan laju hilangnya hutan akan meningkat di masa mendatang. Pembalakan liar di Indonesia menjadi salah satu penyebab hilangnya tutupan hutan di Indonesia. Hasil analisis Forest Watch Indonesia (FWI) dan GFW menunjukkan bahwa luas tutupan hutan Indonesia mengalami penurunan sekitar 40% dalam waktu 50 tahun. Sebagian besar, kerusakan hutan di Indonesia merupakan akibat dari sistem politik dan ekonomi yang memerlukan sumber daya hutan untuk pendapatan pribadi.

Dampak *illegal logging* tidak dapat dianggap sebagai suatu hal ringan karena kegiatan ini hanya akan menjadikan ekosistem semakin rusak.²⁶

²⁵ *Ibid,hal*

²⁶ Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan ini tidak hanya akan dirasakan oleh fauna di dalamnya, tapi juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dampak pembalakan liar dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain segi ekologis dan ekonomi. Dampak pembalakan liar dari segi ekologis akan menimbulkan beberapa masalah, seperti bencana alam. Pepohonan yang berfungsi sebagai penahan air tidak akan memenuhi fungsinya jika dilakukan penebangan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah tidak dapat diserap dan disimpan di dalam tanah karena tidak adanya akar pohon yang membantu dalam proses perkolasi. Dampak dari peristiwa ini adalah kekeringan karena tidak adanya air yang disimpan di dalam tanah.

Sementara itu, air hujan akan terus mengalir menuju sungai atau saluran air lainnya. Ketika kapasitas penampungan air dalam sungai atau saluran air sudah mencapai titik maksimum, maka air akan meluap ke atas permukaan dan menyebabkan terjadinya banjir. Intensitas hujan yang turun pada daerah dengan curah hujan tinggi akan membahayakan masyarakat sekitarnya karena dapat memicu terjadinya banjir yang berpotensi menimbulkan kerugian tinggi.

Dampak pembalakan liar (*Illegal Logging*) dari segi ekonomi telah mengurangi penerimaan devisa negara dan pendapatan negara. Kerugian negara yang disebabkan oleh kegiatan ini mencapai 30 triliun setiap tahunnya. Sementara itu, sebenarnya para pembalak akan mendapatkan kerugian yang besar akibat dampak buruk yang terjadi seperti banjir dan tanah longsor ke permukiman penduduk di sekitarnya. Pembalakan liar (*Illegal Logging*) juga menimbulkan anomali di sektor kehutanan.²⁷ Situasi terburuk yang terjadi adalah ancaman proses deindustrialisasi sektor kehutanan. Hal itu mengartikan, sektor kehutanan yang memiliki konsep

²⁷ S. Brojonegoro Reksohadiprojo. *Ekonomi Lingkungan*. BPFY Yogyakarta. Yogyakarta. 2000

berkelanjutan, karena didasari oleh sumber daya yang bersifat terbaharui, kini bersifat terbatas akibat kegiatan pembalakan liar ini.

Kegiatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) tidak akan terjadi jika tidak adanya pelaku dalam kegiatan tersebut. Beberapa *stakeholder* yang terlibat dalam penebangan liar, antara lain pemilik modal, masyarakat, pemilik pabrik pengolahan kayu, pegawai pemerintahan, penegak hukum, serta pengusaha asing.²⁸

Pemilik modal atau cukong yang menjadi awal terjadinya pembalakan liar. Cukong merupakan pihak yang memiliki modal untuk melakukan pembalakan liar. Berbagai sumber mengatakan bahwa pemilik modal dapat berasal dari oknum anggota MPR, anggota DPR, pejabat pemerintahan, para pengusaha kehutanan, POLRI, maupun TNI.

Pemilik modal akan memberi instruksi kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan untuk menebang dan mengangkut kayu-kayu hasil curian. Kayu-kayu tersebut akan dibeli oleh pemilik pabrik pengolahan kayu yang akan diproses menjadi produk. Pegawai pemerintah yang bergerak di bidang kehutanan melakukan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada kegiatan tersebut.

Di samping itu, pegawai pemerintah akan memanipulasi dokumen-dokumen terkait agar tidak terlihat adanya kegiatan yang mencurigakan di lapang. Pegawai pemerintah juga tidak melaksanakan tugas pemeriksaan sebagaimana semestinya dilakukan. Para pemilik modal serta penerima kayu tersebut melakukan tindakan penyuapan para penegak hukum seperti hakim, jaksa, polisi, dan TNI agar dengan mudah lolos dari hukuman yang berlaku. TNI dan Polisi biasanya turut terlibat dalam

²⁸ Salim, H.S. 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta : Sinar Grafika

proses pengangkutan kayu hasil curian agar seolah-olah seluruh kegiatan sudah diawasi oleh penegak hukum.²⁹

Setelah kayu hasil curian sudah dengan aman diterima penerima kayu, pengusaha asing yang memiliki koneksi luas ke beberapa negara akan melaksanakan tugasnya sebagai distributor kayu dan menyelundupkannya ke berbagai negara.

2. Faktor Penyebab Terjadinya *Illegal Logging*

Banyaknya praktik *illegal logging* di Indonesia bukan tanpa alasan, beberapa faktor yang mendorong terjadinya praktik *illegal logging* ini adalah sebagai berikut:

- a) Setelah di keluarkannya izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tahun 1980, banyak pengusaha dan bahkan oknum pemerintah yang nakal baik dalam eksploitasi sumber daya alam atau bahwa memberikan akses atau "Kartu jalan tol" artinya adalah adanya permainan di dalam badan pemerintah yang tak lain diisi oleh oknum-oknum pemerintah yang tamak dan rakus.
- b) Kemiskinan merupakan faktor utama terjadinya pencurian kayu khususnya pada masyarakat yang tinggal pada sekitar atau di dalam kawasan hutan tersebut. Sehingga mendorong mereka untuk mencuri kayu di dalam kawasan hutan hanya demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
- c) Lemahnya penegakan hukum yang mengatur tentang praktik *illegal logging*. Akan tetapi penegakan hukum yang terjadi saat ini di Indonesia adalah hukum yang runcing ke bawah dan tumpul ke atas. Artinya tidak ada keberpihakan hukum kepada masyarakat kecil, hanya oknum-oknum nakal dari tataran pemerintah dan pengusaha nakal yang akan lepas dari jeratan

²⁹ Soekanto. Soerjono. 1979. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta : Bhuana Pancakarsa

hukum, sedangkan masyarakat yang lemah dan tidak punya kekuatan hukum atas praktik pencurian kayu atau *illegal logging* dengan mudah terjerat hukum.

- d) Upaya pemberdayaan masyarakat sekitar hutan belum optimal. Dimana masyarakat sekitar hutan pada dasarnya menggantungkan hidup pada sumber daya hutan.
- e) Sistem pengawasan oleh aparaturnya masih belum berjalan dengan baik. Sehingga apabila terjadi pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh oknum aparaturnya tertentu maka akan sulit untuk ditetapkan sebagai saksi yang jelas.

3. Pencegahan dan Penanggulangan *Illegal Logging*

Beberapa cara untuk menanggulangi atau meminimalisi praktek *Illegal Logging*, yaitu:³⁰

- a) Praktik *illegal logging* disebabkan oleh meningkatnya permintaan kayu di pasar Internasional, dan sebagai besar kayu yang dipasarkan di dunia Internasional adalah kayu hasil *illegal logging*. Hal ini berarti bahwa *illegal logging* turut melibatkan dunia Internasional. Dengan demikian, penanggulangan *illegal logging* harus dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan dunia Internasional, seperti yang telah dilakukan di Indonesia dengan Inggris melalui penandatanganan *note* kesepahaman *Forest Law Enforcement and Governance* (FLEG). Hal terpenting dalam nota kesepahaman tersebut adalah pemenuhan standar legalitas

³⁰ *Ibid,hal*

(keabsahan) kayu yang diperdagangkan. Keabsahan kayu harus dilihat, baik oleh hukum negara maupun hukum adat tempat kayu tersebut tumbuh.

- b) Berkaitan dengan lemahnya penegakan dan pengawasan hukum disinyalir karena undang-undang kehutanan dianggap tidak memiliki untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, tetapi hanya menangkap pelaku lapangan. Oleh karena itu, untuk tindak pidana *illegal logging* harus dibentuk undang-undang sendiri tentang *illegal logging*. Alasannya, selain karena undang-undang kehutanan dianggap tidak memiliki “taring” untuk menjerat pelaku utama *illegal logging*, juga karena tindak pidana *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Selain merugikan keuangan negara, *illegal logging* juga memiliki empat tindak pidana, yaitu perusakan hutan, korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran kepabeanan.
- c) Pada era otonomi daerah sekarang ini, manajemen hubungan pusat daerah harus dikelola dengan baik sehingga terjadi sinkronisasi fungsi antara pusat dan daerah. Harus dipahami bahwa dalam konsep otonomi, daerah memiliki wewenang dominan di daerahnya dibandingkan dengan pusat, sehingga kebijakan yang menyangkut daerah, termasuk kebijakan dalam rangka kekayaan daerah (termasuk didalam hutan), harus berada di tangan daerah batas-batas tertentu kewenangan. Disamping itu, harus dibentuk mekanisme pengawasan pelaksanaan kebijakan daerah dan daerah tertentu absolut dalam menentukan kebijakannya, dan prinsip *check and balance* terjadi antara pusat dan daerah. Misalnya, kewenangan

pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berada pada pemerintah daerah, tetapi setiap pemberian Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh pemerintah daerah kepada pemilik modal harus dilaporkan kepada pusat sehingga pusat dapat mengawasi pelaksanaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) tersebut.

- d) Penanggulangan *illegal logging* dengan pendekatan ekonomi, yaitu dengan menjalin kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sinergi dengan ketiga institusi tersebut untuk menanggulangi *illegal logging*. Dari segi legal, Bank Indonesia (BI) telah mensyaratkan prinsip *Know Your Customer*, yang mengharuskan perbankan mengenali nasabahnya. Jika ada transaksi diatas Rp100 juta sehari, nasabah harus menjelaskan asal-usul uang tersebut. Juga ada Undang-undang No. 5 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang memungkinkan menjerat *illegal logging* sebagai tindak Pidana.

4. Dasar Hukum *Illegal Logging*

Pemberantasan kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dihilangkan dengan dasar hukum yang tegas serta dilakukan pengawasan secara ketat.³¹

Hukum tentang pembalakan liar (*illegal logging*) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan

³¹ *Ibid,hal*

Hutan (UU P3H).³² Perundangan ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dari UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. UU P3H merupakan bentuk lanjutan dari UU Pemberantasan *Illegal Logging* yang diusulkan pertengahan dekade 2000-an. Hal-hal baru yang diatur dan dimasukkan antara lain pidana minimal, pidana korporasi, pelembagaan pemberantasan perusakan hutan, dan kelemahan substansial.

Menurut Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H), penebangan liar merupakan suatu kegiatan yang dilarang dalam pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi “Setiap orang dilarang: b. Melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri”. Kata setiap orang mengartikan dapat dilakukan oleh perorangan maupun kerja sama. Hukuman bagi yang melanggar aturan tersebut adalah ancaman pidana, yaitu sebagai berikut: Jika dilakukan oleh individu atau perorangan, ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Jika penebangan dilakukan oleh korporasi, ancaman pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Dampak pembalakan hutan (*illegal logging*) akan menjadi sangat mengerikan jika tidak ada upaya pencegahan dan penanggulangannya.

Hilangnya tutupan secara terus menerus akan mengganggu keseimbangan ekosistem dan menimbulkan bencana alam yang dapat mengganggu masyarakat di sekitarnya. Pencegahan pembalakan liar (*illegal logging*) dapat dengan mudah

³² Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kegiatan-kegiatan di dalam hutan yang mencurigakan dapat dilaporkan kepada pihak penegak hukum setempat agar dapat segera ditindak.

Namun perlu diwaspadai, apakah aparat penegak hukum setempat benar-benar bersih dan tidak terlibat dari kegiatan tersebut. Penanggulangan terhadap hilangnya tutupan hutan akibat *illegal logging* yaitu dengan melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul.

Penanaman bibit pohon di lahan terbuka diharapkan mampu menjadi penyeimbang ekosistem di masa mendatang. Setelah dilakukan penanaman, masyarakat juga harus melakukan perawatan agar pohon yang tumbuh dapat terjaga dari potensi yang membahayakan keberadaan pohon tersebut seperti hama dan penyakit. Penerapan sistem tebang pilih maupun tebang tanam juga merupakan upaya dalam mencegah terjadinya kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*). Sistem ini mendukung pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management*). Hal lainnya yang dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan terjadinya pembalakan liar (*Illegal logging*) adalah dengan meminimalisir penggunaan produk berbahan dasar kayu, seperti kertas.

Permintaan terhadap bahan kayu yang tinggi akan memicu para perusahaan kayu untuk menebang pohon hutan secara besar-besaran tanpa memikirkan dampaknya terhadap lingkungan disekitarnya. Ketika kegiatan pembalakan liar sudah terjadi, maka harus dilakukannya penanggulangan terhadap pihak yang melakukannya. Melalui dasar hukum yang berlaku dan diatur dalam perundang-undangan, diharapkan akan memberi efek jera kepada para penjahat untuk melakukan kegiatan pembalakan liar lagi. Pada tahun 2005-2009, Departemen

Kehutanan menetapkan kebijakan prioritas pembangunan kehutanan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 456/Menhut-VII/2004. Kebijakan prioritas tersebut ada lima yaitu pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan, serta pemantapan kawasan hutan pemberantasan pencurian kayu di hutan negara dan perdagangan kayu ilegal di atas dijabarkan kembali dalam beberapa kegiatan yaitu menyediakan informasi lokasi rawan pencurian kayu, menggalang masyarakat peduli pemberantasan pencurian kayu, menurunkan gangguan hutan, mengintensifkan koordinasi POLRI dengan TNI dan penegak hukum, serta melakukan upaya operasi pemberantasan *illegal logging* dan *illegal trade*. Penanggulangan juga harus dilakukan oleh penegak hukum seperti Polisi dan TNI. Mereka berperan sebagai pengawasan kegiatan di dalam dan sekitar hutan. Polisi harus melakukan pemantauan melalui udara agar memudahkan pemberantasan pembalakan liar. Pihak penegak hukum harus bertindak tegas dalam memberantas *illegal logging* tanpa pandang bulu.³³

Upaya penangkapan kegiatan *illegal logging* tidak hanya sebatas pelaku di lapangan, tapi harus diberantas melalui jaringan yang terkoneksi dengan kegiatan tersebut kegiatan pembalakan liar (*Illegal logging*) merupakan tindakan yang kejam karena akan mengganggu kondisi hutan yang semula menjadi habitat satwa. Fungsi ekologis hutan tidak akan tercapai ketika hutan terganggu.

Sudah saatnya kita lebih memperhatikan lagi kegiatan-kegiatan mencurigakan di dalam hutan karena bisa jadi kegiatan tersebut secara tidak langsung akan

³³ Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta : Prestasi Pustaka

memberikan kerugian kepada kita. Upaya lain yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan menjadikan kawasan hutan tertentu menjadi hutan lindung. Fungsi hutan lindung sebagai penyeimbang ekosistem, tata air, konservasi tanah, dan penyuplai oksigen menjadi sangat penting ditengah kondisi pemanasan global seperti saat ini. Kawasan hutan lindung tidak akan dengan mudah dimasuki oleh orang-orang tidak bertanggung jawab karena kawasan ini merupakan kawasan yang tidak diperbolehkan adanya kegiatan di dalamnya.

C. Kawasan Hutan Produksi

1. Pengertian Hutan

Hutan adalah suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.³⁴ Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

2. Hutan Produksi

Merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan, industri dan ekspor. Di Indonesia sebagian besar hutan produksi juga adalah Hutan alam yang dieksploitasi dalam rangka Hak Pengusahaan Hutan dan hutan buatan atau hutan

³⁴ Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta : DephutbunRI

tanaman, misalnya hutan jati, tusam, mahoni, damar, jabon, bambu di Pulau Jawa dan hutan tanaman tusam di Sumatra Utara. Hutan-hutan produksi umumnya berlokasi di dataran rendah, sehingga penebangannya tidak akan mengganggu tata air. Selain nilai kayunya yang tinggi untuk penghara industri, seperti balok gergajian, kayu pulp, kayu lapis dan lain-lain. Ciri-ciri hutan produksi ialah pengolahan yang intensif berdasarkan asas-asas kelestarian, murni jenis pohonnya dan kebanyakan seumur. Selain menghasilkan kayu juga memberi hasil hutan ikutan seperti getah buah tengkawang, rotan dan sebagainya.

3. Tipe-Tipe Hutan Produksi

Hutan produksi terdiri dari:

- 1) Hutan produksi tetap (HP) adalah: hutan yang dapat di eksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis.
- 2) Hutan produksi terbatas (HPT) adalah: merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas merupakan hutan yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng - lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.
- 3) Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi (HPK)
 - Kawasan hutan dengan faktor kelas lereng jenis, tanah dan intensitas hujan setelah masing - masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai nilai 124 atau kurang di luar hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam.
 - Kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman pertanian dan perkebunan.

4. Ciri-ciri Hutan Produksi

Adapun yang termasuk Ciri-ciri hutan produksi sebagai berikut:

- Dalam satu kawasan hanya terdapat satu jenis tanaman atau pohon, contohnya hutan karet maupun hutan jati.
- Dipergunakan untuk kebutuhan konsumtif.
- Area yang digunakan relatif luas dikarenakan memang untuk memenuhi kebutuhan manusia.
- Biasanya dimiliki oleh perusahaan swasta yang sudah besar ataupun pemerintah daerah setempat.

5. Melestarikan Hutan adalah Ibadah

Aksi *illegal logging* dikawasan hutan produksi, terjadi di Wilayah Hukum UPT KPH IV Sipirok desa Sunge Sigiring-giring Kec. Saipar Dolok Hole Sumatera Utara. Aksi *Illegal Logging* ini jelas merusak ekosistem hutan.³⁵ Dilihat dari pandangan fiqh, fiqh tidak memuat masalah ini dalam bab khusus, padahal pelestarian hutan adalah berarti pelestarian semua makhluk hidup, termasuk manusia.

Para ulama klasik tidak dapat disalahkan karena memang mereka mengkonstruksi fikih dalam ranah geografis Semenanjung Arabia abad ke 7-8 Masehi. Hutan lebat tropis seperti di Indonesia memang tidak terdapat di sana. Karena itu, wajar kalau tidak ada fikih klasik yang menyatakan hukumnya. Namun demikian, tidak berarti bahwa masalah hutan/lingkungan alam sama sekali tidak tersentuh oleh fikih. Banyak ayat dan hadis yang secara umum berbicara tentang pentingnya memelihara alam dan bahaya atau ancaman yang akan dihadapi manusia sekiranya hal itu diabaikan.

³⁵ *Ibid,hal*

Menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk menjadi pengelola alam (QS. al-Baqarah: 30) karena Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya adalah untuk manusia (QS. al-Baqarah: 29). Begitu juga di antara tujuan pengutusan Nabi Muhammad ke dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta (QS. al-Anbiya: 107). Bukan hanya untuk membawa rahmat bagi manusia, tetapi juga untuk hewan, tumbuh-tumbuhan, tanah, air, udara, dan semua hal yang dicakup alam semesta. Secara umum, tugas manusia dalam mengelola alam adalah menjaga keseimbangannya (*mizan* atau *ekuilibrium*) (QS. ar-Rahman: 7-9).

Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang mengharuskan manusia agar menjaga keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Ayat-ayat ini didukung oleh banyak ayat dan hadis lain yang menganjurkan keseimbangan dalam banyak hal, misalnya keseimbangan antara mencari dunia dan akhirat, ekonomi, hukum dan lain-lain. Ini menunjukkan bahwa keseimbangan (*ekuilibrium*) adalah satu semangat universal ajaran Al-Quran dan hadis Nabi. Perintah menjaga keseimbangan alam adalah derivasi konkret dari semangat universal ini.

Selain perintah agar keseimbangan alam itu dijaga, dalam banyak ayat Al-Quran Allah menitahkan agar manusia tidak berbuat kerusakan di muka bumi (QS. al-Qashash: 77).

Demikian pentingnya menjaga alam, di dalam Al-Quran setidaknya terdapat 50 tempat yang mengecam perbuatan merusak alam. Faktanya, Al-Quran merekam sejarah banyak manusia yang mengabaikan peringatan Allah ini. Manusia berbuat kerusakan di muka bumi; melanggar peringatan Allah dan tidak bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Swt. Allah menyebut bahwa kerusakan alam, di darat

dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Akibat dari perusakan alam itu akan menimpa manusia itu sendiri (QS. ar-Rum: 41).

Menurut penelitian, di daerah Timur Tengah, beberapa puluh meter di bawah pasirnya, ditemukan bekas alur sungai dan potongan-potongan kayu yang diperkirakan berasal dari peradaban beberapa ratus ribu sampai jutaan tahun yang lalu. Artinya, jauh sebelumnya, daerah padang pasir itu pernah menjadi daerah yang subur, banyak sungai dan hutan seperti Indonesia, tetapi kemudian berubah menjadi padang pasir yang tandus karena ulah dan keserakahan manusia sendiri terhadap alam. Kerusakan hutan akan mengancam semua makhluk bumi karena hutan adalah sumber utama air, oksigen (O₂), dan penetral racun dalam udara. Hutan adalah paru-paru dunia. Tanpa hutan, kehidupan makhluk di planet bumi ini tidak akan lestari.

Salah satu ancaman Allah akibat perusakan hutan ini adalah kekurangan air, disebut dalam QS. al-Mulk [67]:30: Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering; maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu?”

Melihat banyaknya ayat Al-Quran yang didukung hadis, termasuk praktik *Khulafaurrasyidin*, yang menerangkan manfaat alam bagi semua makhluk. Contoh praktiknya, larangan merusaknya, dan ancaman bagi pelaku perusakan itu, wajarlah kalau para ulama kontemporer menyatakan bahwa satu tujuan umum syariat Islam (*Maqashid Asy-Syari'ah*) adalah menjaga kelestarian lingkungan (*Hifzh Al-Bi'ah*), yang setingkat dengan keselamatan agama, jiwa/nyawa, akal, keturunan/kehormatan, harta, dan masyarakat. Oleh karena itu kelestarian lingkungan hidup, termasuk hutan di dalamnya, adalah salah satu bagian yang harus menjadi prioritas dalam fikih.

Kejahatan merusak hutan setingkat dengan kejahatan merusak agama atau mengancam jiwa.

Hal yang cukup penting di sini adalah mengubah pola pemahaman kita terhadap ibadah. Ibadah yang kita lakukan selama ini lebih banyak mengacu ke ibadah pribadi, tidak banyak dikaitkan dengan pengaruhnya pada orang lain dan alam sekitar kita. Dengan kata lain, ibadah kita cenderung individual, bukan sosial.

Padahal, dalam banyak ayat dan hadis disebutkan bahwa ibadah yang baik adalah yang mempunyai pengaruh pada aspek sosial dan lingkungan alam. Nabi SAW menyatakan bahwa orang yang menyediakan makanan kepada orang yang berpuasa sepanjang hari sehingga ia tidak sempat mencari makanan, mendapat pahala lebih banyak dari orang yang berpuasa itu. Artinya, ibadah sosial, termasuk menanam pohon untuk penghijauan atau menyelamatkan hutan akan diberi ganjaran yang bisa jadi lebih besar dibanding ibadah individual.

Sudah saatnya energi yang kita habiskan untuk menyelesaikan persoalan khilafiyah, atau “*dawa-dawi*” kepentingan kelompok, kita arahkan untuk kepentingan bersama yang lebih besar yaitu menyelamatkan masa depan Kabupaten Tapanuli Selatan melalui penyelamatan hutan. Supaya hutan produksi di wilayah hukum UPT KPH IV Sipirok tidak ada lagi terjadi aksi *illegal logging* dinas kehutanan dan polhut harus betul-betul merawat dan menjaga kawasan hutan produksi supaya tidak ada oknum-oknum untuk melakukan pengambilan kayu secara *illegal*. Hutan adalah rahmat yang sungguh luar biasa dari Allah SWT karena hutan paru – paru dunia dari adanya hutan kita bisa menghirup oksigen yang bagus, hutan

mencegah banjir saat terjadinya hujan deras.³⁶ Hutan adalah tempat tinggalnya bagi flora dan fauna yang berguna untuk keberlangsungan hidup semua makhluk.

D. Kajian Tentang Konsep Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara", Secara bahasa Fiqh adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya. Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Fiqh adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum syara", Secara bahasa Fiqh adalah "paham yang mendalam," Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata "*faqaha*" diungkapkan dalam Al Qur'an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya."³⁷

Secara terminologis Al-Jurjani mendefinisikan bahwa fiqh mengetahui hukum hukum syara" yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. Fiqh adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut "faqih" karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.

³⁶ <https://foresteract.com> di akses pada tanggal 1 Oktober 2021

³⁷ Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Pranamedia Group

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (mu'amalah). Aspek mu'amalah ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawarits (kewarisan), murafa'at (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al-ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).

Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.³⁸

Secara terminologi siyasah berarti: Pertama: hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah SWT, maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa ijtihad dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada maslahat dan jauh dari mafsadat, kendati tidak terdapat padanya nash-nash syar'i (Al Qur'an dan as- Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan al-maqasid as-syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil

³⁸ Dr.Rosidin, M.Pd.i.2014. *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syari'ah*, Medan : Fakutas Syari'ah IAIN SU

yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: ta'dzir, ancaman dan hukuman. Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan siyasah sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya. Sementara Louis Ma'uluf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan makna as-siyasah untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan daulah (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.
- b. As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturanaturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan interen negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan interen tersebut misalnya undang-undang tentang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode-metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.
- c. Adapula istilah as-siyasah as-syar'iyah termasuk dalam kategori istilah yang tidak digunakan untuk menunjukkan makna satu perkara. Oleh karena itu,

para ulama baik klasik maupun kontemporer, memberi definisi beragam mengenai as-siyasah syar'iyah diantaranya: Ibnu Aqil al-Hambali mengatakan, "as-siyasah as-syar'iyah adalah perbuatan-perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari kerusakan, kendati keterangan tentangnya tidak disyariatkan oleh Rasulullah saw. dan tidak pula diturunkan melalui wahyu".

Sedang Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan hal yang tak jauh berbeda dengan pernyataan Ibnu Aqil al-Hambali bahwa as-siyasah as-syar'iyah merupakan perbuatan yang dilakukan bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah masalah yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak dapat padanya dalil syar'i yang sifatnya parsial.

Menurut Abdul Wahhab al-Khallaf, "ia adalah ilmu yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan-urusan daulah islamiyah berupa undang-undang dan aturan yang sejalan dengan pokok dasar syariat Islam, kendati dalam setiap pengaturan dan kebijakan tersebut tidak semua berasas pada dalil khusus. Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para fuqaha mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Definisi yang dipaparkan oleh tokoh-tokoh tersebut menghasilkan dua metode dalam pemberian definisi. Pertama, metode yang mengedepankan sisi akhlak

dan sosial. Kedua, metode fiqh syar'i yang memberi petunjuk bagi para pemimpin dan ulil amri, berupa kaidah-kaidah dan dhawabitnya. Dan dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli diatas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

- a. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia.
- b. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulul amri).
- c. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf al-mafasid).
- d. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Dari segi prosedur, pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut harus dilakukan secara musyawarah. Dan implementasi dari siyasah syar'iyah dalam masyarakat harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
- b. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (al-musawwah).
- c. Tidak memberatkan masyarakat yang melaksanakannya (,adam al-haraj).
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (tahqiq al-adalah).
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (jalb al-mashalih wa daf'f al-mafasid).

Islam sebagaimana dikenal, mulai dari Madinah merupakan negara dan sebagai negara tentunya harus mempunyai lembaga hukum, untuk mengatur hidup

kemasyarakatan warganya. Hukum yang dipakai dalam Islam berdasar pada wahyu, dan kalau diperhatikan sejarah turunnya wahyu, akan kelihatan bahwa ayat-ayat yang mengandung soal-soal hidup kemasyarakatan memang diturunkan di Madinah. Ayat-ayat yang mengandung dasar hukum, baik ibadah maupun hidup kemasyarakatan, disebut ayat ahkam.

Agama Islam, tidak hanya masalah Ubudiyah dan Ilahiyah saja yang dibahas. Akan tetapi tentang kemaslahatn umat juga dibahas dan diatur dalam Islam, dalam kajian ini salah satunya adalah Politik Islam yang dalam bahasa agamanya disebut fiqh siyasah. Prinsip persamaan hak dan keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam menetapkan fiqh siyasah, keduanya harus diwujudkan demi pemeliharaan martabat manusia (basyariyah insaniyah). Nilai dasar mengenai keadilan di dalam sumber-sumber Islam banyak sekali, Sebagaimana firman Allah.

Q.S An-Nisa (4) 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Fiqh Siyasah dalam konteks terjemahan diartikan sebagai materi yang membahas mengenai ketatanegaraan Islam (Politik Islam). Secara bahasa fiqh adalah mengetahui hukum-hukum Islam yang bersifat amali melalui dalil-dalil yang

terperinci. Sedangkan, Siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijaksanaan, pengurusan, dan pengawasan.kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.³⁹ Dalam Fiqh Siyasah ini ulama Mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya sehubungan dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Ruang lingkup fiqh siyasah dibagi menjadi 8 (delapan), yaitu:

- a. Siyasah dusturiyah syar'iyah (Politik Pembuatan Undang-undang)
- b. Siyasah tasyri'iyah syar'iyah (Politik Hukum)
- c. Siyasah qodhoiyah syar'iyah (Politik Peradilan)
- d. Siyasah maliyah syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- e. Siyasah idariyah syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
- f. Siyasah khorijiyah syar'iyah/siyasah dauliyah (Politik Hubungan Internasional)
- g. Siyasah tanfiedziyah syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
- h. Siyasah harbiyyah syar'iyah (Politik Peperangan).

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Hutan secara singkat dan sederhana didefinisikan sebagai suatu ekosistem yang didominasi oleh pohon. Peran dinas kehutanan dalam melindungi hutan sangatlah penting hal tersebut merupakan salah satu cara untuk melestarikan hutan lindung agar tetap asri nyaman

³⁹ *Ibid,hal*

dan terjaga. Dalam melaksanakan tugas tersebut pemerintah dibantu oleh masyarakat yang ikut serta dan aktif dalam melestarikan hutan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Bab VIII dimana mengatur tentang pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. pemerintah dibidang kehutanan yang dimaksud disini ialah dinas kehutanan dalam meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka otonomi daerah. Dinas kehutanan dan masyarakat diwajibkan untuk melestarikan hutan, menjaga hutan, dan tidak boleh merusak hutan, tidak boleh merusak hutan, tidak boleh mengambil satwa hutan, serta tidak boleh mengambil kayu kecuali izin pemerintah daerah yang dibidang kehutanan dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Allah SWT memerintahkan untuk menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dinas kehutanan harus amanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dalam menetapkan hukum harus tegas dan harus menetapkannya secara adil agar orang yang melakukan kerusakan hutan merasa jera dan tidak ingin melakukannya lagi hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam menjaga hutan karena dinas kehutanan memiliki peranan yang penting dalam menjaga hutan, namun dalam prakteknya dinas kehutanan belum menjalankan tugasnya secara optimal karena banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja dinas kehutanan.

Maka Urgensi pengelolaan sumber daya alam berdasarkan fiqh al bi'ah menjadi penting untuk di tawarkan. Prinsip pengelolaan sumber daya alam selama ini masih dirasakan belum menjawab pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan melindungi alam secara bijaksana. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru dalam pengelolaan Sumber Daya Alam yaitu berdasar prinsip *Fiqh Al bi''ah. Fiqh al*

bi''ah menempatkan manusia sebagai khalifah (wakil Tuhan) di muka bumi, *fiqh al bi''ah* menempatkan manusia adalah sebagai wakil Tuhan yang mana wajib bertanggung jawab atas kelestarian dan pengelolaannya. Manusia membutuhkan sumber daya alam untuk menunjang kehidupannya, sehingga manusia memiliki tanggung jawab merawat dan menjaga kelestariannya. Fiqh lingkungan (*fiqh al-bi''ah*) akan menjadi pandangan untuk kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. *Fiqh Al Bi''ah*, fiqh ini menjelaskan suatu aturan tentang perilaku ekologis masyarakat dengan mengacu pada teks syar''i yang mempunyai tujuan dalam mencapai melestarikan lingkungan dan kemaslahatan. Sebagai khalifah di muka bumi ini, manusia mempunyai tanggung jawab bahwasannya kehidupan dunia ini merupakan ladang serta akan di panen kelak di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa pada hakikatnya diri kita ini menjadi seorang pemimpin kemudian dimintai pertanggung jawaban nantinya atas kepemimpinannya itu. Oleh karena itu sebagai khalifah manusia perlu menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan atas kehancuran serta kepunahan yang akan diwariskan pada generasi berikutnya. Hatim Ghozali dalam pandangannya yang merumuskan landasan teologis dalam fiqh al-biah ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, adalah : *Pertama*, rekonstruksi dari makna khalifah. Dalam kitab suci Al-Qur'an ditegaskan bahwa khalifah di muka bumi tidak untuk merusak dan menyebabkan pertumpahan darah di dunia. Disamping itu untuk membangun kehidupan yang damai, adil, serta sejahtera. Dengan itu, manusia yang melakukan perusakan di muka bumi secara sekejap mencoreng makna hakikat dari manusia sebagai khalifah (QS. Al-Baqarah 2: 30).

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”*”

Oleh karena itu, pemahaman manusia dalam perannya sebagai khalifah di muka bumi dapat melakukan apapun terhadap lingkungan disekitarnya sungguh tidak mempunyai sandaran teologisnya. Berkaca dari hal tersebut, eksploitasi serta perusakan terhadap alam dapat dikatakan adalah pelanggaran berat/suatu kejahatan.

Kedua, terkait ekologi sebagai doktrin ajaran yang berarti wacana lingkungan bukan pada cabang (*furu*), tetapi merupakan doktrin utama (*ushul*) ajaran Islam. Telah dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi bahwa pemeliharaan lingkungan hidup seperti halnya dengan menjaga lima tujuan dasar dari agama Islam. Kelima tujuan dasar itu dapat terejawantahkan apabila lingkungan serta alam semesta mendukungnya.

Ketiga, belum sempurna iman seseorang jika tak peduli terhadap lingkungan. Iman seseorang tidak hanya dinilai berdasarkan banyaknya ritual semata. Akan tetapi, juga menjaga serta pelestarian lingkungan merupakan hal yang sangat mendasar dalam penyempurnaan iman seseorang. Nabi bersabda bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadits tersebut memperlihatkan bahwa kebersihan adalah salah satu unsur dari pemeriharaan lingkungan merupakan sebagian daripada iman. Selain itu, jika ditinjau dari segi qiyas aulawi, menjaga lingkungan, sungguh sangat terpuji di hadapan Tuhan.

Fiqh al biah dari bahasa Arab terdiri dari dua kata, yaitu kata *fiqh* dan *al-bi,,ah*. Menurut bahasa "*fiqh*" *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* dapat diartikan ilmu pengetahuan tentang hukum syara' yang sifatnya praktis diambil pada dalil-dalil tafshili (terperinci). Kata "*al-bi,,ah*" bisa berarti dengan lingkungan hidup. Mengenai Keunggulan dari Prinsip (*fiqh albi''ah*) mencoba mensinergikan antara manusia dengan alam dalam mengelola lingkungan yang penanganannya mendasarkan pada (keselamatan dan pelestariannya), meletakkan suatu dasar moral pendukung segala upaya pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan serta pembinaan selama ini yang ternyata masih belum ampuh mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang ada serta masih terus berlangsung. Pertama; *fiqh* lingkungan (*fiqh al-biah*) dirumuskan para intelektual muslim yang mencerminkan gelombang dinamika *fiqh* terkait adanya perubahan konteks dan situasi.

Berdasarkan prinsip dari kajian *Fiqh* Lingkungan pada pemahaman bagaimana manusia mampu menjaga dan melestarikan sumberdaya alam yang ada sebagai perwujudan manusia dalam mengolah alam semesta. Ada beberapa hal yang terkait oleh *fiqh* lingkungan dimana manusia sebagai khalifah di bumi perlu menjalankan amanatnya untuk menjaga sebagai bentuk pemeliharaan lingkungan hidup diantaranya yaitu :

1. Perlindungan Jiwa Raga (*Hifdh Al Nafs*).

Dalam pandangan *fiqh* lingkungan setiap jiwa dan ragaa makhluk hidup adalah hal yang mulia. Oleh sebab itu, perlu adanya penjagaan dan perlindungan yang senantiasanya dijalankan pada setiap makhluk hidup (manusia, hewan, tumbuhan) tanpa memandang status derajatnya.

2. Menyelaraskan tujuan kehidupan dunia akhirat.

Dalam fiqih dijelaskan pengaturan kehidupan manusia yang mana fiqih telah mengatur tatanan interaksi manusia baik dengan Allah SWT. Dengan sesama manusia, dan juga hubungan manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dengan alam. Menyelaraskan antara tujuan dunia dan akhirat adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar menjalankan roda kehidupan namun tidak melupakan tujuan akhirat yaitu mendapatkan ridho Allah SWT.

3. Kebutuhan akan produksi dan konsumsi harus seimbang.

Fiqih lingkungan mengatur tatanan kebutuhan manusia dalam hal memproduksi atau mengkonsumsi sesuatu harus sesuai dengan kadar kemampuan manusia untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Hal ini didasarkan pada larangan manusia untuk berlebih-lebihan dalam segala hal.

4. Keseimbangan ekosistem harus dijaga.

Tugas manusia untuk mengolah dan melestarikan alam tidak luput dari peran serta manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Jika ekosistem terjaga maka manusia akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

5. Semua makhluk adalah mulia (muhtaram).

Selaras dengan menjaga keseimbangan ekosistem, maka didalamnya manusia juga harus menjaga setiap makhluk hidup didunia, sebab makhluk hidup selain manusia dapat juga dimanfaatkan secara seimbang tidak diburu untuk kepunahannya.

6. Manusia menjalankan tugas kekhalifahannya dalam hal mengolah dan mengelola alam semeta.

Dari kesekian penjelasan tentang prinsip dasar fiqih lingkungan semua berkaitan dengan tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sebab manusia

yang mempunyai akal fikiran yang dapat digunakan untuk mengolah dan mengelola alam semesta.

Pandangan Islam dalam konteks pelestarian lingkungan sangat dominan diperuntukkan untuk manusia. Sebagai khalifah di muka bumi manusia diuntut atas amanat yang di sandangnya untuk menjalankan kewajiban yang menyeluruh atas pengelolaan alam semesta beberapa hal yang harus diperhatikan manusia dalam menjalankan tugasnya untuk melestariakan lingkungan adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Siklus Hidrogen (Air)

Air diperlukan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya di dunia ini, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di dunia ini, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Siklus hidrologi yang terjadi di alam ini dimulai dari peredaran melalui air laut, atmosfer, dan daratan dikenal sebagai siklus *hydrological*. Pada siklus hidrologi air yang diuapkan (evaporasi) dari permukaan laut lebih banyak dari pada presipitasi (jatuh sebagai air hujan atau salju). Air juga menguap dari tanah, danau, sungai, dan dari daun-daun tanaman (transpirasi), tetapi jumlah total penguapan yang terjadi kurang dari jumlah yang jatuh sebagai curah hujan. Hujan yang terjadi di daratan kemudian kembali ke laut melalui sungai, aliran permukaan pantai dan aliran air bawah tanah.

Siklus hidrologi mengalami ketidak normalan seperti daya tampung tanah terhadap resapan air tanpa tumbuhan menjadikan aliran air lebih banyak *run off* dipermukaan. Sumber air berkurang akan adanya siklus hidrologi terganggu, yaitu berkurangnya perpohonan yang mempunyai ciri struktur percabangan yang mengalirkan air hingga batang dan akar, selanjutnya berkurangnya kanopi sehingga evaporasi tanah lebih besar; dibandingkan puluhan tahun sebelumnya. Jenis

pepohonan masing – masing mempunyai ciri khusus untuk mengalirkan air hujan seperti apakah percabangan mengarah ke atas atau ke bawah.

b. Menjaga Kestabilan Atmosfer

Q.S Ad-Dukhan [44] Ayat 10

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ

Artinya : *Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih.*

Berulang kali Al – Qur’an mengingatkan akan pentingnya langit. Tidak kurang dari 300 kali kata langit diulang dalam Al – Qur’an dalam berbagai surat dan ayat. Langit merupakan komponen penting yang menjaga hidup dan kehidupan tetap berlangsung. Di dalamnya ada angin, awan dan hujan yang dengan kehidupan akan berlangsung terus menerus.

c. Menanam Pohon dan Menjaga Kesuburan Alam

Penanaman pohon disuatu kawasan atau lahan, akan memberi manfaat besar bagi alam. Seperti menyediakan makanan bagi manusia dan hewan, menjaga siklus oksigen dan keberadaan air tanah serta menaungi berbagai bentuk kehidupan lain (organisme). Berbagai permasalahan tentang pemanasan global sebenarnya bisa diatasi sejak dini. Menurut Endang Dwi Siswani, solusi untuk mengurangi emisi gas buang dan penyerapan adalah penyerapan gas berbobot 44 gram/molekul itu.

d. Melindungi Kawasan Perlindungan Lingkungan Kehidupan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Hutan Konservasi adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi

pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, terdiri dari:

- a. Kawasan hutan suaka alam.
- b. Kawasan hutan pelestarian alam.
- c. Taman buru.

3. Pemerintah Daerah dalam Fiqh Siyasah

1.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Dengan kata lain pemerintah daerah gubernur, bupati, walikota, dan perangkat daerah sebagai sumber penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara dan tindakan baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sebagai daerah otonom. Selanjutnya yang disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata pemimpin dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah yaitu *Imam*, *Khalifah*, *Amir*, *Malik*, dan *Sulthan*. *Imam* menurut bahasa berasal dari kata (*Amma-yaummu-imaman*) yang berarti ikutan bagi kaum, dan berarti setiap kamu yang sudah berada pada jalan yang benar ataupun mereka yang sesat. *Imam* juga diartikan sebagai “Pemimpin”, seperti “Ketua” ataupun yang lainnya. Kata *imam* juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsinya. Dalam hal ini pengertian pemerintah daerah menurut Fiqh Siyasah termasuk “*Wullat*”. *Wullat* (pemimpin daerah tingkat I dan II) atau bisa disebut dengan sebutan wali adalah orang yang diangkat oleh imam untuk menjadi pejabat pemerintahan di suatu daerah tertentu serta mejadi pimpinan di daerah tersebut.

Adapun negeri yang dipimpin oleh *Imam Islamiyah* bisa diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Masing-masing bagian itu disebut wilayah (setingkat provinsi).⁴⁰

Setiap wilayah dibagi lagi menjadi beberapa bagian, dimana masing-masing bagian itu disebut *Imalah* (setingkat kabupaten). Orang yang memimpin wilayah disebut wali, sedangkan orang yang memimpin *imalah* disebut, amil atau hakim.

2.2 Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

Menurut Pasal 65 UU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, pemerintahan daerah yang dimaksud adalah kepala daerah mempunyai tugas sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ *Ibid,hal*

⁴¹ *Ibid,hal*

- a) Memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan DPRD.
- b) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- c) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan PERDA tentang RPJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD.
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan PERDA tentang perubahan APBD, dan rancangan PERDA tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- e) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- f) Dihapus
- g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Daerah berwenang :
 - Mengajukan rancangan PERDA.
 - Menetapkan PERDA yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.
 - Menetapkan PERKADA dan keputusan kepala daerah.
 - Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat.

- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika dilihat dalam kajian Fiqh Siyasah, maka persoalan tentang pemerintahan daerah ini akan masuk kedalam pembahasan Siyasah Dusturiyah, karena Siyasah Dusturiyah membahas hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya.

Kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakan.
- c) Isi peraturan atau oknum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintah Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif atau peradilan. Wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

E. Dasar Hukum Islam dalam Perlindungan Hutan

Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini harus bertindak sesuai dengan peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pencipta. Semua ketentuan-ketentau yang dikehendaki oleh Allah SWT telah terhimpun dalam al-qur'an dan penjelasannya diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sunnahnya. Hukum islam yang diturunkan Allah SWT mencakupi semua aspek kehidupan manusia, maupun dalam hubungan sesama manusai dan lingkungannya. Sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah :2:164

وَالْفُلُكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَع النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ^طوَتَصْرِيفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya : *Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.*

Karena semua perbuatan ini termasuk *Ifsad Fi Al-Ardl* (berbuat kerusakan di muka bumi). Sebagai mana firman Allah SWT dalam surah Al- A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan*

Ayat ini melarang kerusakan di bumi. Alam raya yang telah diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hambanya untuk memperbaikinya.

Bentuk perbaikan yang dilakukan Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Sebagaimana pendapat Al-Qurthubi yang dikutip oleh Ahsin Sakho Muhammad bahwa larangan dalam ayat ini berlaku mutlak. Maksudnya, Allah melarang manusia merusak kelestarian alam, baik sedikit ataupun banyak. *Al Qurthubi* juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa, penebangan pohon juga merupakan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan adanya mudharat. Tindakan merusak lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Para ulama MUI berpendapat bahwa amal makruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. MUI juga melihat bahwa lingkungan persekitaran dan kependudukan yang serasi dan aman adalah dasar untuk keberhasilan pembangunan dalam segala bidang, termasuk upaya memberantas praktik *illegal logging* adalah merupakan amal makruf nahi munkar.

Dalam Hukum Islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertama adanya *Nash Al-Qur'an* yang melarang dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya. Kedua, adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah perusakan lingkungan hidup.

Ketiga, pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang yang dimintai pertanggung jawabannya. Jadi perbuatan pengrusakan lingkungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana (jinayah) karena telah mengandung ketiga unsur pidana di atas.

Tindakan perusakan dan pelanggaran (*Fasad*) yang dilakukan oleh manusia mengakibatkan gangguan keseimbangan di darat dan di laut. Sebaliknya, ketiadaan keseimbangan tersebut mengakibatkan siksaan kepada manusia. Semakin banyak kerusakan terhadap lingkungan semakin besar pula dampak buruknya bagi manusia. Semakin banyak dan beraneka ragam dosa manusia, semakin parah pula kerusakan lingkungan. Bencana alam terjadi dimana-mana, banjir, tanah longsor, kekeringan dan kebakaran hutan. Hakikat ini berdampak terhadap kehidupan manusia. Karena Allah SWT menciptakan semua makhluknya dengan saling berkaitan. Apabila terjadi gangguan pada keharmonisan dan keseimbangan itu, maka pasti akan berdampak pada seluruh bagian alam, baik manusia yang merusak maupun yang merestui perusakan itu.

Sebagai firman Allah SWT dalam surah Asy-Syuura [42] ayat 30

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ

Artinya : *Dan musibah apa pun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak (dari kesalahan-kesalahanmu).*

Untuk mencegah perusakan hutan yang terus saja terjadi dan menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia maka Islam memberikan sanksi terhadap

perbuatan tersebut. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa di dalam Islam hukuman dapat dibagi menjadi beberapa golongan menurut segi tinjauannya :

- a. Jarimah Hudud
- b. Hukuman Qishash dan Diyat
- c. Hukuman Kifarat
- d. Hukuman Ta'Zir.

Mengenai penjatuhan sanksi atau hukuman bagi pelaku perusakan lingkungan dalam Islam tidak disebutkan secara jelas atau tidak terdapat ketentuan hadnya. Sehingga tindak pidana perusakan lingkungan hidup termasuk ke dalam katagori tindak pidana (*Jarimah*) *takzir*, karena perbuatan perusakan lingkungan ini dilarang oleh syara' akan tetapi sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Penerapan dan penentuan sanksi untuk tindak pidana perusakan lingkungan hidup diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (*ulil amri*). Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam Islam adalah sebagai pencegahan (*ar-rad'u waz-zarju*), pengajaran serta pendidikan (*al-islah wat tahzib*). Adapun yang dimaksud pencegahan ialah mencegah diri si pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan mencegah diri orang lain dari perbuatan yang demikian.

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT DAN LOKASI PENELITIAN

A. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

1. Sejarah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Sejarah dinas kehutanan Provinsi Sumatera Utara, dapat diuraikan lebih lanjut yaitu setelah pengakuan kedaulatan dari pemerintahan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia tanggal 27 Desember 1949, maka kekuasaan sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Indonesia. Sesuai tentang Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Provinsi, maka terbentuk Provinsi Daerah Swatantra I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dengan wilayah pemerintahan meliputi:⁴² (1) Keresidenan Aceh berkedudukan di Kutaraja . (2) Keresidenan Sumatera Timur berkedaulatan di Medan. (3) Keresidenan Tapanuli berkedaulatan di Sibolga. Demikian juga pengelolaan kehutanan di daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara telah dibentuk lembangnya yang disebut Inspeksi Djawatan Kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara yang berkedudukan di Medan dipimpin oleh seorang Inspektur Kehutanan. Inspeksi Kehutanan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara mempunyai tiga wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan KPH yaitu: (1) KPH Aceh berkedudukan di Kutaraja. (2) KPH Sumatera Timur berkedudukan di Medan. Universitas Sumatera Utara. (3) KPH Tapanuli berkedudukan di Tarutung. Dengan keluarnya Undang-undang No. 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan peraturan pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara sejalan dengan berlakunya

⁴² <https://dishutprovsumut.go.id>

Undang-undang No. 64 Tahun 1997 tentang penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dilapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada daerah-daerah Swatantra Tingkat I, bersamaan dengan itu maka Inspeksi Djawatan Kehutanan Provinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara meliputi wilayah kerja: (1) KPH Sumatera Utara berkedudukan di Medan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, Deli Serdang, Asahan dan Labuhan Batu. (2) KPH Aceh dan Aek Nauli berkedudukan di Pematang Siantar dengan wilayah kerja sebagian Tapanuli Utara, sebagian Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo dan Simalungun. (3) KPH Tapanuli berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, Dairi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan dan Nias. Pada tahun 1970 pimpinan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara beralih dari Bapak Oml. Tobing kepada Bapak Ir. Moh. Fadil Sasro Atmojo, dan pada bulan April 1972 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara mekar dari 3 KPH menjadi 5 KPH yang sebenarnya hal ini telah dirintis sejak tahun 1965 meskipun baru dapat direalisasi April 1972. Adapun kelima KPH ini adalah: (1) KPH Sumatera Timur I berkedudukan di Medan, dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan dan Deli Serdang. Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara (2) KPH Sumatera Timur II berkedudukan di Kisaran, dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan dan Labuhan Batu. (3) KPH Aek Nauli berkedudukan di Pematang Siantar, dengan wilayah kerja Kabupaten Karo dan Simalungun, sebagian Tapanuli Utara DTA Danau Toba dan Kabupaten Dairi. (4) KPH Tapanuli I berkedudukan di Tarutung, dengan wilayah kerja meliputi sebagian Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah dan Nias. (5) KPH Tapanuli II berkedudukan di Padang Sidempuan, dengan wilayah kerja meliputi Tapanuli Selatan.

Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara adalah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah pemerintahan Provinsi Sumatera Utara yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah, dan letak kantor dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara beralamat di Jl. SM. Raja No. 14 KM 5,5.

Disamping itu, kedudukan dinas kehutanan sebagai wakil gubernur dalam urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang kehutanan provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengadilan dan evaluasi sesuai yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 pasal 3 huruf d. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Daerah Sumatera Utara Nomor 8 tahun 2008 tanggal 28 November 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Tugas Dinas Kehutanan melaksanakan urusan pemerintah daerah/ kewenangan provinsi, dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan lahan dan perlindungan hutan serta tugas pemantauan.
- b) Fungsi untuk melaksanakan tugas, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis dibidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi hutan dan perlindungan hutan.
 - Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang inventarisasi dan penatagunaan hutan, pengusahaan hutan, rehabilitasi dan perlindungan hutan.

- Pelaksanaan pemberian izin dibidang kehutanan.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan.
- Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang kehutanan.
- Pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 1980 pimpinan Dinas Kehutanan Tingkat I Sumatera Utara beralih dari Bapak Ir. Moh. Fadil Sasro Atmojo kepada Bapak Ir. Hisar Purba dan sesuai dengan perkembangan organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tingkat I, maka terbentuklah sembilan cabang dinas kehutanan, yaitu: (1) Cabang Dinas Kehutanan I Deli Serdang berkedudukan di Medan, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Deli Serdang, Langkat, Kodya Medan, Binjai dan Tebing Tinggi. (2) Cabang Dinas Kehutanan II Asahan berkedudukan di Kisaran, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Asahan dan Kodya Tanjung Balai. (3) Cabang Dinas Kehutanan III Labuhan Batu berkedudukan di Rantau Prapat, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Labuhan Batu. Universitas Sumatera Utara. (4) Cabang Dinas Kehutanan IV Simalungun berkedudukan di Pematang Siantar, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Simalungun dan Kodya Pematang Siantar. (5) Cabang Dinas Kehutanan V Tanah Karo berkedudukan di Kabanjahe, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tanah Karo. (6) Cabang Dinas Kehutanan VI Dairi berkedudukan di Sidikalang, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Dairi. (7) Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten

Tapanuli Utara. (8) Cabang Dinas Kehutanan VIII Tapanuli Tengah berkedudukan di Sibolga, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tapanuli Tengah, Nias dan Kodya Sibolga. (9) Cabang Dinas Kehutanan IX Tapanuli Selatan berkedudukan di Padang Sidempuan, wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tapanuli Selatan. Pada tahun 1989 keluar Peraturan Daerah No. 11 Tahun 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Tingkat I yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 66 Tahun 1989 pada tanggal 9 November 1989 dan dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 180.3411617K1990 maka terdapat 12 cabang Dinas Kehutanan Sumatera Utara, yaitu: (1) Cabang Dinas Kehutanan I Deli Serdang berkedudukan di Lubuk Pakam meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang, Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi. Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara (2) Cabang Dinas Kehutanan II Asahan berkedudukan di Kisaran meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai. (3) Cabang Dinas Kehutanan III Labuhan Batu berkedudukan di Rantau Prapat meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu. (4) Cabang Dinas Kehutanan IV Simalungun berkedudukan di Pematang Siantar meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun dan Kotamadya Daerah Tingkat II Pematang Siantar kecuali sebagian dari kecamatan-kecamatan Silima Kuta, Purba, Dolok Pardamean, Sidamanik, Siantar, Girsang Sipanganbolon dan Tanah Jawa. (5) Cabang Dinas Kehutanan V Tanah Karo berkedudukan di Kabanjahe meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Karo kecuali sebagian dari Kecamatan Tiga Panah. (6) Cabang Dinas Kehutanan VI Dairi berkedudukan di Sidikalang

meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi kecuali sebagian dari kecamatan Sumbul. (7) Cabang Dinas Kehutanan VII Tapanuli Utara berkedudukan di Tarutung meliputi wilayah kerja Daerah Tingkat II Tapanuli Utara kecuali kecamatan- kecamatan Balige, Laguboti, Muara, Onan Runggu, Simanindo, Palopo, Pangururan dan sebagian dari kecamatan-kecamatan Harian, Dolok Sanggul, Lintong Nihuta, Siborong-borong, Silaen, Lumban Julu, Porsen dan Habinsaran. Universitas Sumatera Utara . (8) Cabang Dinas Kehutanan VIII Tapanuli Tengah berkedudukan di Sibolga meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga. (9) Cabang Dinas Kehutanan IX Tapanuli Selatan berkedudukan di Padang Sidempuan meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan. (10) Cabang Dinas Kehutanan X Langkat berkedudukan di Stabat meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai. (11) Cabang Dinas Kehutanan XI Nias berkedudukan di Gunung Sitoli meliputi wilayah kerja Kabupaten Daerah Tingkat II Nias. (12) Cabang Dinas Kehutanan XII Toba Samosir berkedudukan di Pangururan meliputi wilayah kerja kecamatan-kecamatan Laguboti, Balige, Muara, Pangururan, Simanindo, Palipi, Onan Runggu serta sebagian kecamatan- kecamatan Harian, Dolok Sanggul, Lintongnihuta, Siborong-borong, Habinsaran, Silaen, Porsen dan Lumban Julu di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara sebagian dari kecamatan-kecamatan Silima Kuta, Purba, Dolok Pardamean, Sidamanik, Siantar, Girsangsipanganbolon dan Tanah Jawa di Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun sebagian dari kecamatan-kecamatan Sumbul di Daerah Tingkat II Dairi dan sebagian kecamatan-kecamatan Tiga Panah di Kabupaten Daerah Tingkat II Karo. Dengan keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No.

5223157K1996 tanggal 23 April 1996 tentang Penghapusan dan Universitas Sumatera Utara pembubaran cabang Dinas Kehutanan Simalungun pada Dinas Kehutanan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka cabang Dinas Kehutanan menjadi 11 cabang dinas.

3. Visi dan Misi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Adapun visi dan misi dari Dinas Kehutan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

a) Visi

Visi dari dinas kehutanan provinsi Sumatera Utara adalah mendukung visi Gubernur Sumatera Utara dalam waktu 5 (lima) tahun 2018–2023 yaitu Sumatera Utara yang maju, Aman dan Bermartabat.

b) Misi

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, terjadinya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, pendidikan yang baik, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesi sosial yang kuat dan harmonis.
3. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakat yang terpelajar, berkarakter, cerdas kolaboratif, berdaya saing dan mandiri.

4. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berkemanusiaan dan beradab.⁴³

4. Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

4.1 Kepala Dinas

Kepala dinas menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin lingkup Dinas;
- 2) Menyelenggarakan memimpin, membina, mensinkronisasikan, mengendalikan tugas dan fungsi dinas;
- 3) Menyelenggarakan penetapan beban kerja dan rencana kegiatan dinas, sesuai dengan arahan pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- 4) Menyelenggarakan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);
- 6) Menyelenggarakan pengelolaan menyelenggarakan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung yang meliputi pemanfaatan kawasan hutan, pemanfaatan hasil hutan, pemungutan hasil hutan, dan

⁴³ <https://dishut.sumutprov.go.id>

pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon;

- 7) Menyelenggarakan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- 8) Menyelenggarakan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- 9) Menyelenggarakan pengelolaan hasil hutan bukan kayu;
- 10) Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan pengkoordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang administrasi umum, Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan;
- 11) Penyelenggaraan pengkoordinasi dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan;
- 12) Penyelenggaraan pengkoordinasi administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 13) Penyelenggaraan pelaksanaan penegakan administrasi umum, Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan, Pengusahaan Hutan, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Perlindungan Hutan;
- 14) Penyelenggaraan penataan pembinaan dan pengkoordinasian unit pelaksana teknis dinas;
- 15) Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non-pemerintah dan swasta dalam pengelolaan kehutanan, sesuai ketentuan yang berlaku;

- 16) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur melalui sekretaris daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 17) Pemberian masukan yang perlu kepada gubernur melalui sekretaris daerah sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 18) Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada gubernur melalui sekretaris daerah, sesuai standar yang ditetapkan;
- 19) Untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala dinas kehutanan dibantu:
 - a) Sekretariat;
 - b) Bidang Penatagunaan Hutan;
 - c) Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
 - d) Bidang Pengusahaan Hutan;
 - e) Bidang Perlindungan Hutan;
 - f) Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan terdiri dari:
 - UPT. KPH Wilayah I dengan wilayah kerja KPHP Unit I dan KPHP Unit V;
 - UPT. KPH Wilayah II dengan wilayah kerja KPHP Unit X, KPHP Unit VI, KPHP Unit XII dan KPHP Unit IX;
 - UPT. KPH Wilayah III dengan wilayah kerja KPHP Unit XIII, KPHP Unit III dan KPHL Unit VII;
 - UPT. KPH Wilayah IV dengan wilayah kerja KPHL Unit XIV dan KPHP Unit XXI;
 - UPT. KPH Wilayah V dengan wilayah kerja KPHL Unit XXII dan KPHL Unit XXIII ;

- UPT. KPH Wilayah VI dengan wilayah kerja KPHL Unit XXVI;
 - UPT. KPH Wilayah VII dengan wilayah kerja KPHP Unit XI dan KPHP Unit XXXI;
 - UPT. KPH Wilayah VIII dengan wilayah kerja KPHL Unit XXX;
 - UPT. KPH Wilayah IX dengan wilayah kerja KPHP unit XXIX;
 - UPT. KPH Wilayah X dengan wilayah kerja KPHP Unit XXVIII ;
 - UPT. KPH Wilayah XI dengan wilayah kerja KPHL Unit XXIV, KPHL Unit XXV dan KPHP Unit XXVII;
 - UPT. KPH Wilayah XII dengan wilayah kerja KPHL Unit XVI dan KPHP Unit XX;
 - UPT. KPH Wilayah XIII dengan wilayah kerja KPHP Unit XVII, KPHL Unit XVIII dan KPHL Unit XIX;
 - UPT. KPH Wilayah XIV dengan wilayah kerja KPHP Unit XV dan KPHL Unit VIII;
 - UPT. KPH Wilayah XV dengan wilayah kerja KPHL Unit II dan KPHP Unit IV;
 - UPT. KPH Wilayah XVI dengan wilayah kerja KPHL Unit XXXII dan KPHP Unit XXXIII;
- g) Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Bukit Barisan;
- h) Kelompok Jabatan Fungsional.

4.2 Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan, mengkoordinasikan kegiatan pembinaan administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan perencanaan program serta pengkoordinasian seluruh kegiatan bidang-bidang. Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta pelayanan umum;
- 2) Penyelenggaraan administrasi perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian dan pelayanan umum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 3) Pengkoordinasian, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan dinas sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 5) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris membawahi:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.

4.3 Bidang Penatagunaan Hutan

Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam inventarisasi, pengukuran, perpetaan, penatagunaan hutan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan, penatagunaan hutan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan inventarisasi sumber daya hutan, pengukuran dan perpetaan kehutanan;
- 3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis penataan batas dan pengukuhan kawasan hutan, rencana pembentukan kesatuan pengelolaan hutan, pinjam pakai, perubahan fungsi dan status hutan serta rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten yang menjadi kewenangan provinsi;
- 4) Penyelenggaraan penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan (NSDH) dan Sistem Informasi Kehutanan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 6) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Inventarisasi dan Jasa Lingkungan;
- b) Kepala Seksi Penataan Kawasan Hutan;
- c) Kepala Seksi Pengukuran dan Perpetaan Hutan.

4.4 Bidang Pengusahaan Hutan

Kepala bidang pengusahaan hutan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan dan peredaran hasil hutan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusunan dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Penyelenggaran pembinaan/monitoring, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pemanfaatan hutan, pengolahan hasil hutan, peredaran hasil hutan, dan tata usaha iuran kehutanan yang menjadi kewenangan provinsi;
- 3) Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis, rencana pemanfaatan hutan dan hasil hutan, izin industri primer hasil hutan kayu dan non-kayu yang menjadi kewenangan provinsi;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- 5) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 6) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Pengusahaan Hutan dibantu oleh :

- a) Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Alam;
- b) Kepala Seksi Pemanfaatan Hutan Tanaman;
- c) Kepala Seksi Iuran, Peredaran dan Industri Hasil Hutan.

4.5 Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kepala Bidang rehabilitasi hutan dan lahan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi dan perhutanan masyarakat. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang rehabilitasi hutan dan lahan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyusun dan penyempurnaan pedoman pelaksanaan perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perbenihan dan aneka guna hutan, reboisasi, perhutanan masyarakat (penghijauan, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan rakyat) yang menjadi kewenangan provinsi;
- 3) Penyelenggaraan pengawasan, perbenihan, pupuk dan pestisida;

- 4) Penyelenggara perumusan kebijakan dan monitoring pola dan pengembangan aneka guna hutan;
- 5) Penyelenggaraan penyusunan konsep pengesahan RKT Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 7) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 8) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan dibantu oleh:

- a) Seksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan;
- b) Seksi Penyuluhan dan Perbenihan;
- c) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

4.6 Bidang Perlindungan Hutan

Kepala Bidang Perlindungan Hutan mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam pengamanan hutan, pelestarian hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan. Untuk melaksanakan tugasnya, kepala bidang perlindungan hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Penyelenggara penyusunan/penyempurnaan pedoman pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota;

- 2) Penyelenggara pembinaan, supervisi, konsultasi, koordinasi, sosialisasi, evaluasi dan dan pengendalian atas pelaksanaan pengamanan hutan dan hasil hutan, pelestarian hutan, pemanfaatan jasa lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi;
- 3) Penyelenggara pemberian pertimbangan teknis/pengesahan rencana-rencana pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi serta jasa lingkungan yang menjadi kewenangan provinsi;
- 4) Penyelenggara pengamanan hutan dan hasil hutan, pengendalian kebakaran hutan, dan gangguan keamanan lainnya yang menjadi kewenangan provinsi;
- 5) Penyelenggara pemberian fasilitas, bimbingan dan pengawasan perlindungan hutan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- 6) Penyelenggara penyiapan bahan-bahan yang diperlukan atas tuntutan perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) di bidang kehutanan;
- 7) Pelaksana konsultasi hukum dengan instansi/lembaga yang terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 9) Pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 10) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Bidang Perlindungan Hutan dibantu oleh:

- a) Kepala Seksi Pengamanan Hutan;

- b) Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
- c) Kepala Seksi Penegakan Hukum.

4.7 UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan

Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketatausahaan, administrasi, perencanaan tata kelola, pemanfaatan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, silvikultur dan perlindungan hutan, serta pembinaan jabatan fungsional dan Unit KPHL/ KPHP. Kepala UPT. Kesatuan Pengelolaan Hutan menyelenggarakan fungsi-fungsi :

- 1) Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 2) Menyelenggarakan arahan, bimbingan kepada pejabat struktural pada lingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan rencana pengelolaan hutan dan penataan hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 4) Menyelenggarakan koordinasi kegiatan perencanaan dan tata hutan, Pemanfaatan dan penggunaan hutan, Perlindungan dan pengamanan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan, rehabilitasi hutan dan lahan dengan instansi terkait di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;
- 5) Menyelenggarakan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan;

- 6) Menyelenggarakan perlindungan hutan dan penegakan hukum serta konservasi sumber daya alam di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- 7) Menyelenggarakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- 8) Menyelenggarakan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian di wilayah kesatuan pengelolaan hutan;
- 9) Menyelenggarakan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan kesatuan pengelolaan hutan;
- 10) Menyelenggarakan Investasi, kerja sama dan kemitraan dalam pengelolaan hutan di kesatuan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 11) Menyelenggarakan kebijakan kehutanan nasional dan daerah dalam pengelolaan hutan;
- 12) Menyelenggarakan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pelaksanaan program perhutanan sosial pada kesatuan pengelolaan hutan;
- 13) Menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan perpetaan dalam pengelolaan hutan di kesatuan pengelolaan hutan;
- 14) Menyelenggarakan kegiatan bidang kehutanan di luar kawasan hutan;
- 15) Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 16) Menyelenggarakan pemberian masukan yang perlu kepada kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya;

- 17) Menyelenggarakan pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas sesuai standard yang ditetapkan;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan dibantu oleh :

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c) Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d) Kelompok jabatan fungsional;
- e) Unit KPHL dan/ atau KPHP UPTD Pengelolaan Tahura Bukit Barisan.

4.8 UPT KPH IV SIPIROK

UPT KPH IV Sipirok adalah satuan unit pelaksana tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang membantu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dalam pengamanan hutan. Nama Kepala UPT KPH IV Sipirok adalah Mulianseng, S.H., M.A.P. Alamat kantor di jalan Padang Sidempuan KM. 22, Dusun Hasobe, Desa Marisi, Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

Tugas dan Fungsi UPT KPH IV Sipirok

Fungsi UPT KPH IV Sipirok, yaitu:

1. Menyelenggarakan pembinaan pegawai pada lingkup kph iv sipirok
2. Menyelenggarakan arahan dari dinas kehutanan provinsi sumatera utara kepada pejabat struktural pada lingkup wilayah kesatuan pengelolaan hutan iv sipirok

3. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pengendalian hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan iv sipirok

Tugas UPT KPH IV Sipirok, yaitu:

1. Melakukan perlindungan hutan dan penegakan hukum di wilayah kesatuan pengelolaan hutan IV Sipirok.
2. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan.
3. Melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
4. Melakukan pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan.
5. Melakukan patroli pengamanan hutan wilayah kesatuan pengelolaan hutan iV Sipirok.

4.9 Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura BB)

Mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengelola Taman Hutan Raya Bukit Barisan. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi-fungsi:

- 1) Penyelenggara administrasi dibidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian. perlengkapan dan rumah tangga, yang menjadi kewenangan UPTD Pengelola Tahura BB;
- 2) Penyelenggara perlindungan dan pengamanan Tahura Bukit Barisan;
- 3) Pelaksana rehabilitasi Tahura Bukit Barisan;
- 4) Pelaksana inventarisasi potensi Tahura Bukit Barisan;
- 5) Pelaksana pemanfaatan Tahura Bukit Barisan;

- 6) Pelaksana pemungutan retribusi izin usaha pemanfaatan pada Tahura Bukit Barisan;
- 7) Pelaksana penyusunan rencana dan bahan pengesahan rencana pengelolaan, penataan zonasi dan pengelolaan Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan provinsi;
- 8) Penyiapan bahan pertimbangan pemberian perijinan perusahaan pariwisata alam, kerja sama kolaborasi dan perizinan lainnya di Tahura Bukit Barisan yang menjadi kewenangan provinsi;
- 9) Penyelenggara proses yustisia terhadap pelaku tindak pelanggaran di Tahura Bukit Barisan;
- 10) Penyelenggara pemungutan retribusi jasa usaha di Tahura Bukit Barisan;
- 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- 12) Pemberian masukan yang perlu kepada Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya
- 13) Pelaporan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada kepala dinas, sesuai standar yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Pengelolaan Taman Hutan Raya Bukit Barisan (Tahura BB), dibantu oleh:

- a) Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
- b) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- c) Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

B. Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok

Kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok adalah kawasan hutan negara yang dilindungi oleh pemerintah dengan wilayah administratif berada di Dusun Sigiring-giring, Desa Sungai Sigiring-giring, Kec. Seipar Dolok Hole. Hutan negara yang berfungsi sebagai hutan produksi terbatas dengan luas 528,51 Ha. Hutan produksi terbatas disebut juga HPT adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174 di luar kawasan lindung, hutan sauka alam, hutan pelestarian alam dan taman baru. Karena terletak di lereng atau pegunungan, pohon HPT biasanya berukuran tinggi. Berikut ini beberapa jenis pohon yang ditanam di area HPT.

1. Pinus merkusi
2. Cemara
3. Kapuk
4. Pohon sengon
5. Karet
6. Gaharu

C. Syarat Hutan Produksi Terbatas

Kawasan HPT harus memenuhi syarat nilai jenis tanah, kontur, serta intensitas hujan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, HPT memiliki nilai 125–174.

Selain nilai, HPT juga wajib berada di luar area hutan lindung, suaka alam, maupun kawasan pelestarian alam dan taman buru. Kemudian, bagi pengelola yang ingin mengubah HPT menjadi hutan produksi biasa, dapat mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 69 Tahun 2019.

Peraturan tersebut membahas mengenai tata cara penetapan peta indikatif arahan pemanfaatan hutan di area hutan produksi. Namun, hutan produksi tersebut tidak dibebani izin pemanfaatan terkait hasil hutan kayu.

Kawasan HPT juga harus dipastikan digunakan untuk izin usaha pemanfaatan terkait hasil hutan kayu di area hutan tanaman rakyat maupun industri. Persyaratan lainnya, HPT memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu di hutan restorasi ekosistem dan alam. Terakhir, HPT mesti mengantongi izin pemanfaatan pada bidang perhutanan sosial.

D. Pemanfaatan Hasil Hutan Poduksi Terbatas

1. Bahan Baku Industri

Kendati intensitas produksi kayunya rendah, pohon dari HPT dapat dimanfaatkan untuk bahan baku industri. Contohnya pinus; tanaman ini diambil getahnya untuk bahan dasar pengencer cat. Sementara kayu pinus bisa digunakan sebagai bahan korek api, konstruksi, serta kertas.

Selain pinus, pohon sengon juga kerap dimanfaatkan sebagai bahan baku industri bangunan non konstruksi. Contohnya, untuk bahan membuat beton, pagar konstruksi, dan penyangga cor atap.

2. Penyangga dan Pelindung Tanaman Lain

Beberapa pohon dari HPT ditanam dengan tujuan menyangga dan melindungi tanaman lain. Salah satunya adalah pohon kapuk randu yang tingginya 70 meter. Tanaman ini kerap tumbuh di sekitar perkebunan lada untuk mencegah longsor dan banjir. Selain itu, ada pohon cemara yang sering ditanam di area perkebunan palawija. Tujuannya agar palawija terlindung dari angin kencang maupun hujan deras.

3. Bahan Baku Obat Tradisional

Dalam skala kecil, pohon dari HPT digunakan untuk bahan baku pengobatan tradisional. Misalnya pohon kapuk; bagian daunnya digunakan sebagai obat panas dalam dan batuk. Selain itu, air rebusan akar pohon dimanfaatkan sebagai obat diare. Bahan baku obat tradisional juga diambil dari hasil produksi gaharu. Biasanya, gaharu diolah menjadi minyak asiri, lalu diterapkan untuk obat sembelit, kembung, serta diare.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Kasus *Illegal Logging* yang Ditindak dan yang Digagalkan

Kasus *illegal logging* yang ditindak serta digagalkan adalah kasus *illegal logging* yang terjadi di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok pada tanggal 3 maret 2021. Tim dari dinas kehutanan dan polisi hutan melakukan patroli di kawasan hutan produksi, saat sedang melakukan patroli mereka melihat pohon yang sudah ditebang secara *illegal* dan menelusuri lokasi tersebut kedapatan ada sekelompok orang yang sedang melakukan penebangan pohon secara *illegal*. Lalu kasus tersebut diproses hukum oleh tim dinas kehutanan yang melakukan patrol di kawasan hutan produksi. Dinas kehutanan dan polisi hutan berhasil menindak dan menggalkan aksi *illegal logging* yang hampir meluas sekitar kawasan hutan produksi. Yang jadi tersangka dalam kasus *illegal logging* di kawasan hutan produksi terbatas ialah Jalaluddin Pasaribu bin Berlin Pasaribu dan 3 (tiga) tersangka lainnya Marulak Sormin, Ramadhan Gultom, dan Wahyu Pasaribu. Mereka disuruh Jalaluddin untuk mengambil kayu yang sudah ditebang di desa Sungai Sigiring-Giring, Kec. Seipar Dolok Hole. Uraian kejadian pada hari Rabu tanggal 3 maret 2021 sekitar pukul 11.30 WIB pada saat pelaksanaan patrol pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok sesuai dengan surat perintah tugas kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara No: 090/001/seksi pamhut/2021 tanggal 02 maret 2021, dimana petugas telah menemukan 1 (satu) unit truk *colt diesel* tanpa dilengkapi nomor polisi yang sedang mengangkut kayu olahan

tanpa dilengkapi dokumen hasil hutan yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu Murlak Sormin (supir truk), Ramadhan Gultom (kernet) dan Wahyu Pasaribu (kernet). Setelah dicek keberadaan tersebut berada di dalam kawasan hutan negara dengan wilayah administratif berada di Dusun Sigiring-giring, Desa Sungai Sigiring-giring, Kec. Seipar Dolok Hole, Kab. Tapanuli Selatan, saat pelaku dan barang bukti hendak dibawa ke kantor kemudian datang 1 (satu) orang bernama Jalaluddin Pasaribu mengaku sebagai pemilik kayu yang ditebang beserta truk dan yang bersangkutan tidak juga dapat memperlihatkan izin pengambilan olahan kayu beserta dokumen angkutnya, sehingga para pelaku dan barang bukti dibawa ke Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. SM. Raja Km. 5,5 No. 14 Medan. Jenis kayu yang ditebang adalah jenis kayu terentang.

Table 4.1 Jenis Kayu yang Ditebang

No.	Jenis	Ukuran			Jumlah (kpg)	Volume (M ³)
		Tebal (cm)	Lebar (cm)	Panjang (cm)		
1.	Terentang	4,00	20,00	4,00	25	0,8000
2.	Terentang	5,00	20,00	3,10	1	0,0310
3.	Terentang	4,00	20,00	4,00	8	0,2560
4.	Terentang	10,00	20,00	4,10	12	0,9840
5.	Terentang	15,00	20,00	4,10	5	0,6150
6.	Terentang	10,00	20,00	3,10	11	0,6820
7.	Terentang	20,00	200,0	3,10	2	0,2480
8.	Terentang	15,00	20,00	3,10	8	0,7440
Jumlah					72	4,3600

2. Kawasan Hutan Produksi yang Rusak Akibat *Illegal Logging*

Kawasan yang rusak akibat aksi *illegal logging* adalah kawasan hutan negara yang fungsinya sebagai hutan produksi terbatas yang berada di Dusun Sigiring-Giring, Desa Sungai Sigiring-Giring, Kec. Saipar Dolok Hole. Hutan produksi terbatas adalah salah satu hutan yang dilindungi oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar lokasi pohon yang rusak akibat *illegal logging*



Tabel 4.2 Titik Lokasi Penebangan dan Tempat Penangkapan Tersangka
Illegal Logging

No.	Bujur Timur	Lintang Utara	Keterangan
1.	99 ⁰ 29'30,3''	01 ⁰ 50'40,8''	Pondok kerja
2.	99 ⁰ 29'27,2''	01 ⁰ 50'39,3''	Tanggul 1
3.	99 ⁰ 29,27,2''	01 ⁰ 50'38,9''	Tanggul 2
4.	99 ⁰ 29,26,9''	01 ⁰ 50'39,2''	Tanggul 3
5.	99 ⁰ 29,27,3''	01 ⁰ 50'39,5''	Tanggul 4
6.	99 ⁰ 29,36,2''	01 ⁰ 50'44,7''	Tempat muat kayu
7.	99 ⁰ 27,9''	01 ⁰ 50'40,9''	Truk ditangkap

B. Pembahasan

1. Kasus *Illegal Logging* Di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok

Illegal logging yang di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok sangat meresahkan masyarakat. Pasalnya kasus *illegal logging* tersebut. Pelaku *illegal logging* adalah masyarakat biasa, ketika pelaku lapangan diketahui petugas yang ditangkap hanyalah pelaku warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik kayu yang diproses hukum. Sebenarnya pihak pengusaha jarang tersentuh hukum padahal mereka adalah pemilik kayu *illegal* tersebut. Diduga terdapat kesepakatan tutup mulut antara penjual dan pembeli dengan kompensasi tertentu. Pada dasar kenyataan yang dilakukan Dinas dalam menanggulangi Praktik *Illegal Logging* adalah melakukan patroli di lokasi yang rawan *illegal logging*, melakukan penyuluhan serta pembentukan masyarakat sebagai mitra polisi hutan. Kerja sama antara pihak pengelola kawasan hutan produksi dengan masyarakat lokal diyakini merupakan bagian yang penting untuk kelangsungan pengelolaan kawasan konservasi dalam jangka panjang. Kerja sama tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan produksi. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi telah diatur dalam Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Khusus untuk peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan telah disebutkan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal ini menjelaskan bahwa masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan kerusakan.

Oleh karena itu untuk mengimplementasikan aturan ini, masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pengamanan hutan. Peraturan Menteri Kehutanan No. P.56/Menhut-II/2014 tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MMP).

2. Upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam Mengatasi Praktik *Illegal Logging*

Dalam mengatasi praktik *Illegal Logging* dinas kehutanan harus menyusun tata cara pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan. Dinas kehutanan harus mengevaluasi kinerja terhadap pengawasan kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan pengawasan yang lebih ekstra ketat untuk mencegah terjadinya praktik *illegal logging* dikawasan hutan. Supaya tidak terjadi lagi praktik *illegal logging* dinas kehutanan bersama polisi hutan harus rutin berpatroli disekitar kawasan hutan. Dalam hal pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dinas kehutanan tidak bekerja sendiri melainkan bersama polisi hutan. Polisi hutan berperan melaksanakan penegakan hukum dikawasan hutan seperti pengamanan hutan dan kawasan hutan, tumbuhan beserta satwa liar yang berada disekitar hutan. Dinas kehutanan dan polisi hutan bersinergi dalam melakukan pengamanan dan pengawasan di kawasan hutan.

Berikut yang dilakukan upaya dinas kehutanan dalam mengatasi *illegal logging*:

1. Memberikan penyuluhan secara baik dengan cara memberikan pengumuman, kepada masyarakat tentang betapa pentingnya untuk menjaga kelestarian hutan, selain itu dijelaskan perbuatan-perbuatan apa saja yang tidak boleh oleh masyarakat yang dapat merusak hutan, karena kerusakan hutan berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitaran hutan, tujuannya agar masyarakat dapat terusa memanfaatkan hutan tanpa harus merusaknya dan selalu menjaga kelestarian hutan.

2. Bukan hanya memberikan penyuluhan, tetapi juga akses atau izin untuk memanfaatkan hutan dan untuk menjelajahi hutan agar masyarakat merasa memiliki hutan tersebut sehingga harus menjaganya.
3. Pihak dinas kehutanan juga mengajak masyarakat untuk menanam perpohonan disekitaran hutan produksi karena melihat hutan yang gundul akibat perbuatan *Illegal Logging*.
4. Dinas kehutanan provinsi sumatera utara melakukan patroli di sekitaran kawasan hutan produksi.
5. Dalam hal mengatasi kejahatan penebangan liar yang dapat dilakukan seperti, dengan menempatkan pos penjagaan disekitaran kawasan hutan produksi untuk mengetahui apabila ada pihak yang tidak dikenali keluar masuk wilayah kawasan hutan, maka yang dilakukan memeriksa identitas dan tujuan mendatangi kawasan huta produksi.

Kendala dalam menjalankan upaya-upaya tersebut pastinya ada, seperti kurangnya kerjasama seluruh pihak terkait kepada dinas kehutanan provinsi sumatera utara yakin dengan memberikan sosialisasi tentang kasus *Illegal Logging* dan betapa pentingnya untuk menjaga lingkungan hidup.

Dengan penjelasan di atas dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, maka penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum harus tegas dan berwibawa yang dilakukan oleh penegak hukum sekiranya dapat menyelamatkan dan melindungi kawasan hutan produksi di Dusun Sigiring-giring, Desa Sungai Sigiring-giring, Kecamatan Seipar Dolok Hole, Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena peran masyarakat sangat penting karena masyarakat akan menggunakan hutan untuk

kebutuhan mereka. Masyarakat mempunyai kewajiban dalam melestarikan hutan terutama memberantas para pelaku tindakan *Illegal Logging*.

Adapun konsep yang digunakan dalam mengambil peran masyarakat iyalah dengan menjadikan masyarakat mitra polisi, karena masyarakat jadi mitra polisi dapat diminta dan membantu mengontrol kegiatan mereka sendiri di lingkungan. Diharapkan dengan peran masyarakat ini dapat membantu dalam memberantas tindakan *Illegal Logging*.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Dalam Mengatasi *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Produksi UPT KPH IV Sipirok

Melestarikan hutan merupakan dambaan bagi setiap masyarakat yang bermukim di sekitar area hutan. Pengertian hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 1 angka 2 adalah adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Masalah yang mengganggu warga berasal dari kerusakan yang terjadi di kawasan hutan.

Sehubungan tersebut di atas, banyak ayat Al-Qur'an dan hadist nabi yang mengharuskan manusia agar menjaga keserasian, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup. Kiranya disinilah nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam Peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah setempat untuk mengatur tata lingkungan hidup di daerah-daerah yang ada di Indonesia.

Ada beberapa hal yang harus diketahui dalam mencegah terjadinya *Illegal logging*. Dalam hal pencegahan ini tidak dilakukan secara lahiriyah melainkan juga dari kesadaran manusia itu sendiri yang tidak lepas dari keimanan. Segala larangan dalam Al-Qur'an terhadap pengerusakan hutan maupun pengerukan lingkungan termasuk dalam pengertian kemungkaran. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qashas ayat 77.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا
أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut terhadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لَم م م ن أ ح ي ا ر ضًا مَيِّتَةٌ فَه ه ل ه (رواه الترمذي)
"Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya." (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu. Sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak dirawat tentunya tanah tersebut bukan hak milik siapa-siapa, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi hak miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan dua keuntungan yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadinya kerusakan hutan yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan semua penduduk.

Ibnul Aqis berkata Siyasa adalah apa saja tindakan manusia yang dapat mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan dari kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah mensyariatkan dan tidak ada wahyu Allah yang diturunkan.

Dalam rangka memelihara keseimbangan keserasaian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk melanjutkan kehidupan di muka bumi. Karena itu menjadi kewajiban kita

semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi lingkungan hidup. Selain manusia bertanggung jawab pada dirinya sendiri dan hartanya, dia juga harus memikul tanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam. Karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi (alam yang paling dekat dengan manusia) sesuai dengan syariat Islam.

Tinjauan fiqh siyasah terhadap peran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi *illegal logging* bahwa hutan merupakan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengelolaan hutan dilaksanakan dengan dasar akhlak yang mulia untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian pelaksanaan setiap komponen pengelolaan hutan harus memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat, aspirasi dan persepsi masyarakat, serta memperhatikan hak-hak rakyat dan oleh karena itu harus melibatkan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan pada dasarnya menjadi kewenangan Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah. Keberadaan hutan sebagai karunia karunia dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak yang mulia dalam rangka beribadah, sebagai perwujudan rasa syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pemerintah daerah yang mengurus bidang kehutanan adalah dinas kehutanan, dinas kehutanan provinsi tugasnya menjaga dan melindungi hutan yang ada di provinsi. Peran dinas kehutanan menurut fiqh siyasah ialah menjaga dan melindungi hutan sesuai norma-norma yang berlaku dan undang-undang dalam melestarikan hutan. Dalam menaggulangi *illegal logging* dinas kehutanan harus melakukan pendekatan kepada masyarakat agar

ikut menjaga dan melestarikan hutan serta mengajak masyarakat untuk aktif dalam menanam pohon di kawasan hutan. Supaya tidak terjadi lagi praktik *illegal logging* dinas kehutanan bersama polisi hutan harus rutin berpatroli di sekitar kawasan hutan.

Dalam hal pengawasan dan perlindungan kawasan hutan dinas kehutanan tidak bekerja sendiri melainkan bersama polisi hutan. Polisi hutan berperan melaksanakan penegakan hukum di kawasan hutan seperti pengamanan hutan dan kawasan hutan, tumbuhan beserta satwa liar yang berada disekitar hutan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat 1 kasus praktik *Illegal Logging* yang di tindak oleh dinas kehutanan provinsi sumatera utara di kawasan hutan produksi UPT KPH IV Sipirok sepanjang tahun 2021. Pengungkapan para tersangka kasus *Illegal Logging* di kawasan hutan produksi terjadi pada saat dinas kehutanan provinsi sumatera utara melakukan patroli pada 3 maret 2021. Yang di tangkap saat patroli berjumlah 4 orang, yaitu Jalaluddin Pasaribu, Marulak Sormin, Ramadhan Gultom dan Wahya Pasaribu yang di tanggkap di lokasi kejadian. Dan penangakapn para tersangka di sertai dengan barang bukti di lokasi kejadian satu unit truk diesel warna kuning dan papan kayu yang sudah di tebang.
2. Upaya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara dalam mengatasi praktik *illegal logging* :
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat
 - Melakukan patroli di kawasan hutan produksi
 - Memberikan akses dan izin kepada masyarakat untuk memanfaatkan hutan
 - Membangun pos penjagaan di kawasan hutan produksi

- Dinas kehutanan mengajak masyarakat untuk menanam pohon di sekitaran kawasan hutan produksi yang gundul akibat perbauran *Illegal Logging*

3. Dalam pandangan Fiqh Siyasah mengatasi *illegal logging* yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga kelestarian lingkungan.

B. Saran

Adapun saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan, yaitu:

1. Upaya dinas kehutanan dalam menanggulangi praktik *illegal logging* harus menyusun tata cara pengawasan dan perlindungan terhadap kawasan hutan yang dilindungi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Dengan melakukan pengawasan yang lebih ekstra ketat guna mencegah terjadinya praktik *illegal logging* di kawasan hutan produksi di wilayah hukum UPT KPH IV Sipirok. Supaya maraknya praktik *illegal logging* semakin sedikit.
2. Dinas kehutanan bersama polisi kehutanan harus rutin melakukan patroli disekitar kawasan hutan serta mengikut sertakan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan mengawasi tindak mencurigakan dari praktik *illegal*

logging sehingga tingkat pengawasan dan penjagaan di kawasan hutan produksi di wilayah hukum UPT KPH IV Sipirok semakin efektif.

3. Pemerintah pusat atau kementerian KLHK harus menambah SDM di polisi kehutanan sebab polisi hutan masih kekurangan personil untuk mengawasi dan menjaga hutan dari praktik *illegal logging*.
4. Perlunya meningkatkan SDM polisi kehutanan guna menjaga dan mengawasi hutan dari praktik *illegal logging*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arief. 2001. *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Abdon Nababan. 2008. *Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Hukum adat. Makalah. Disampaikan dalam Seminar "Hutan Tanaman Rakyat, Untuk Apa dan Siapa*. Pertemuan Mitra Siemenpuu Foundation, Muara Jambi.
- Abdurrahman. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia*. Makalah. Disampaikan pada seminar pembangunan hukum nasional VIII.
- Alam Setia Zain (1997). *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan dan Stratifikasi Hutan Rakyat*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Dr. Muhaimin S.H,M.Hum.2020.*Penelitian Hukum*.Mataram: Mataram University Press
- Anwar Rosidi Dkk. 1992. *Tafsir Al-Maragi*. Semarang.
- Arifin, Syamsul. 2011. *Hukum perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup di Indonesia*. Medan: PT. Soft Media.
- Departemen Kehutanan dan Perkebunan. 1999. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan*. Jakarta:DephutbunRI.
- Dr. Joenedi Efendi S.H.I.M.H, Prof.Dr. Johnny Ibrahim, S.H.,S.E,M.M.,M.Hum., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.2016.
- Dr. Rosidin, M.Pd.i.2014. *Reformasi Hukum Islam Berdasarkan Filsafat Makasid Syari'ah*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Jurnal Ilmu Hukum Prima Indonesia, vol 1 no 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS. Al-A'raf [07] ayat 56

Mushaf Al-Kamil Al-Quran Dan Terjemahnya Disertai Tema Penjelasan Kandungan ayat QS. Ar-Rum [30]: Ayat 41)

Prof.Dr. Sugiyono.2013. *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta

Rahmadi, Takdir. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

S. Brodjonegoro Reksohadiprojjo. *Ekonomi Lingkungan*. BPFE Yogyakarta. Yogyakarta, 2000.

Salim, H.S. 2006. *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 1979. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Bhuna Pancakarsa.

Subadi. 2010. *Penguasaan dan Penggunaan Tanah Kawasan Hutan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.


Syekh Muhammda Ali Ash-shabuni, *Tafsir ayat-ayat ahkam*, Surabaya : Keira Publishaing

<https://journal.unismuh.ac.id> diakses pada tanggal 3 september 2021


<https://dishut.sumutprov.go.id> diakses pada tanggal 15 september 2021

<https://wikipedia> diakses 12 November 2021

DAFTAR ILUSTRASI



Gambar 1.
Situasi Umum
Kejadian



Sketsa
Tempat
Perkara



**Gambar
Praktik
Logging**



**3. Tersangka
Illegal
bagian 1**



**Gambar
Praktik
Logging bagian 2**

**4. Tersangka
Illegal**

Gambar 2. Peta Lokasi Penebangan Kayu

**Gambar 5.
Tersangka
Praktik
Illegal**

Logging



bagian 3

Gambar
Praktik
Logging



6.
Tersangka
Illegal
bagian 4

Gambar
Praktik
Logging



7.
Tersangka
Illegal
bagian 5

Gambar 2. Lokasi penebangan kayu




Gambar 8.
Tersangka

Praktik *Illegal Logging* bagian 6

Gambar 9. Penanganan Praktik *Illegal Logging* bagian 1

Gambar 10. Penanganan Praktik *Illegal Logging* bagian 2





Gambar 11. Barang Bukti Praktik *Illegal Logging*




Gambar 12. Truk Pengangkut kayu dari Praktik *Illegal Logging*



Gambar 13. Pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Beserta Masyarakat dan Tersangka Praktik *Illegal Logging*

RIWAYAT HIDUP



Muh. Farid Hilmy lahir dari kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 November 1997. Penulis lahir dari pasangan M. Dahlan HA, SE. dan Emmy Rumonda A.Md. Merupakan anak pertama dari empat bersaudara, Muetia Nabila, M. Fadhillah Azmi, dan Putri Balqis.

Pada tahun 2004 penulis masuk sekolah dasar (SD) Min 1 Lhokseumawe, lulus pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama pada tahun yang sama di Mts 2 Lhokseumawe dan lulus tiga tahun kemudian pada tahun 2013. Selanjutnya, pada sekolah menengah akhir di MAN 1 Lhokseumawe dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa Jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.